



UIN SUSKA RIAU

©Ha ccip ta milik UIN Suska
**PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP ANAK OLEH SINGLE
PARENT PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: STUDI
PADA MASYARAKAT BANGKINANG KOTA**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H) Program Magister Hukum Keluarga Islam



Oleh:

MEIYU SYAHRI RAMADHANISA
NIM. 22390224827

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (S2)

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX. 1004
Phone & Faks. : (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : MEIYU SYAHRI RAMADHANISA
Nomor Induk Mahasiswa : 22390224827
Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
Judul : PEMENUHAN NAFKAH TERHADAP ANAK OLEH JANDA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: STUDI PADA MASYARAKAT BANGKINANG KOTA

Tim Pengaji:

Dr. Bambang Hermanto, MA.
Pengaji I/Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.
Pengaji II/Sekretaris

Prof. Dr. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
Pengaji III

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
Pengaji IV

Dr. Arisman, M.Sy.
Pengaji V

Tanggal Ujian/Pengesahan

09/12/2025

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832
Website: <http://pasca.uin-suska.ac.id> Email: pasca@uin-suska.ac.id

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis, mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis berjudul "**Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh Single Parent Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota**" yang ditulis oleh saudara :

Nama : Meiyu Syahri Ramadhanisa
NIM : 22390224827
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis guna untuk diajukan pada sidang munaqasyah tesis pada program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal 9 Juli 2025

Dr. Arisman, M. Sy

NIP: 198409292020121001

Pembimbing II

Tanggal 9 Juli 2025

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H.

NIP : 196808172003121004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, MA.

NIP: 197802142000031001

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

Jata milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang beranda tangan dibawah ini selaku Tim Pembimbing Tesis,
dengan ini menyetujui bahwa Tesis berjudul "**Pemenuhan Nafkah Terhadap
Anak Oleh Single Parent Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada
Masyarakat Bangkinang Kota**" yang ditulis oleh saudara

Nama : Meiyu Syahri Ramadhanisa
NIM : 22390224827
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah tesis pada program Studi
Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I

Tanggal 9 Juli 2025

Dr. Arisman, M. Sy

NIP: 198409292020121001

Pembimbing II

Tanggal 9 Juli 2025

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H

NIP : 196808172003121004

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. Bambang Hermanto, MA.
NIP: 197802142000031001

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman, M. Sy
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara
Meiyu Syahri Ramadhanisa

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan terhadap tesis saudara :

Nama	:	Meiyu Syahri Ramadhanisa
NIM	:	22390224827
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh Single Parent Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota.

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing I

Dr. Arisman, M. Sy
NIP. 1984092920121001

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DEPTA DINAS
Pertihal. Tesis Saudara
Meiyu Syahri Ramadhanisa

Kepada Yth:

Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Di
Pekanbaru.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya membaca, meneliti, mengoreksi dan menadakan perbaikan
terhadap tesis saudara :

Nama	:	Meiyu Syahri Ramadhanisa
NIM	:	22390224827
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh Single Parent Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota

Maka dengan ini dapat dipersetujui untuk diuji dan diberikan penilaian
dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru,
Pembimbing II

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H
NIP : 197802272008011009

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meiyu Syahri Ramadhanisa
NIM : 22390224827
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis

Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh Single Parent Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Tesis dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Tesis saya ini saya nyatakan bebas plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat ditemukan plagiat dalam penulisan Tesis saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan.

Meiyu Syahri Ramadhanisa
NIM : 22390224827



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk-Nya. Sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis yang berjudul “**Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh Single Parent Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota**”.

Solawat dan salam semoga tercurah kepada kehadiran baginda Nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang taat kepada ajaran agamanya, dan semoga kita semua mendapat syafa'at kelak di apat syafa'at kelak di hari kiamat.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Untuk yang teristimewa buat Almarhum Ayahanda H. Syafri, S.Sos dan Ibunda Ibu Hj. Juli Seriwati, S. Pd. Sd yang mana Ananda setiap saat mendoakan untuk keduanya agar selalu diberikan yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat Allah swt kelak dan kepada keluargaku terutama suamiku Abdillah,S.T yang telah banyak berkorban materi waktu serta tenaga siang dan malam, terima kasih karena selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada terhingga kepada saya dan anakku tersayang yang ada di dalam Rahim yang selalu kubawa pergi kuliah dan mama doakan sehat, kuat selalu sampai masa persalinan tiba.



UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M. Eng sebagai Wakil Rektor II, Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T sebagai Wakil Rektor III, beserta staf, dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Abdul Hadi, S. Pd., MA., Ph. D selaku Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Bambang Hermanto, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy sebagai Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H, M.H sebagai pembimbing II yang juga telah membimbing, memperbaiki, mengarahkan, menyempurnakan materi sistematika penulisan serta mengorbankan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Junaidi Lubis, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Guru Besar di Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan semoga Tesis ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan tesis ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah swt dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 08 Juli 2025

Meiyu Syahri Ramadhanisa
Nim. 22390224827

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 108 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
'	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ج	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ڙ	Jim	J	Je
ڻ	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
ڦ	Kha	Kh	Ka dan Ha
ڏ	Dal	D	De
ڙ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ڦ	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
ڢ	Sin	S	Es
ڢ	Syin	Sy	Es dan ye
ڦ	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ڦ	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ڦ	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ڦ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ڻ	'Ain	' —	Apostrof terbalik

ء	Gain	G	Ge
ڙ	Fa	F	Ef
ڦ	Qof	Q	Qi
ڦ	Kaf	K	Ka
ڢ	Lam	L	El
ڻ	Mim	M	Em
ڤ	Nun	N	En
ڦ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڙ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـ	<i>Fathah</i>	A	A
ـ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ـ / ـ ـ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ـ ـ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ـ و ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : Yamutu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ : Raudah al-atfal

المَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : Al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (۞), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA Riau**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

رَبُّنَا : *Rabbana*

نَجَّا إِنَّا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَوْنَوْنَ : *'aduwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلَيْ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرَّزْلَةُ : *Al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبَلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinullah*, بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

10 Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Meiyu Syahri Ramadhanisa (2025): Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh Single Parent Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi status orang tua tunggal. Faktor-faktor tersebut antara lain perceraian, kematian, selingkuh, kehamilan di luar nikah, dan lain sebagainya. Problematika yang umum berlaku di masyarakat berkenaan dengan orang tua tunggal adalah pemenuhan kewajiban terhadap anak, terlebih jika orang tua tunggal itu adalah ibu. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi dan upaya pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh orang tua tunggal atau *single parents* pada masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota.

Penelitian ini masuk kepada jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Informan dalam penelitian ini sebanyak enam orang. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Orang Tua *single parents* di Kecamatan Bangkinang Kota memenuhi nafkah anak-anaknya dengan membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah, pada awalnya menjadi orang tua *single parents* terasa berat sebab sebelumnya semua dilakukan berdua dengan suami. Manajemen waktu diperlukan supaya dapat memberikan yang terbaik untuk anak. Kemudian Terdapat penghambat bagi orang tua *single parents* dalam kehidupan bermasyarakat, adanya stigma negatif membuat beban pikiran bagi orang tua *single parents* tersebut. Selain itu Islam memperbolehkan perempuan bekerja selama memperhatikan batas wajar dalam pekerjaan.

Kata kunci: *Single Parents, Nafkah, Sosiologi Hukum Islam.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Meiyu Syahri Ramadhanisa (2025): Child Support Fulfillment by Single Parents from the Perspective of the Sociology of Islamic Law: A Study of the Community in Bangkinang Kota

Several factors contribute to the status of single parents, including divorce, death of a spouse, infidelity, out-of-wedlock pregnancy, and others. A common problem faced in society regarding single parents is the fulfillment of obligations toward their children, particularly when the single parent is the mother. This study aims to explore the conditions and efforts undertaken by single parents in fulfilling child support obligations within the community of Bangkinang Kota District. This research is classified as field research and employs a qualitative descriptive approach. The descriptive method is used to investigate the status of a group of people, an object, a set of conditions, a system of thought, or a class of events in the present time. The study involved six informants. Data sources consisted of both primary and secondary data, collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using descriptive and inductive techniques. The findings reveal that single parents in Bangkinang Kota provide child support by balancing work and household responsibilities. Initially, being a single parent felt burdensome since tasks previously shared with a spouse must now be carried out alone. Effective time management is essential to ensure children's needs are met. However, single parents often face obstacles in social life, such as negative stigma, which adds psychological burden. From the perspective of Islamic law, women are permitted to work as long as their employment remains within appropriate boundaries.

Keywords: Single Parents, Child Support, Sociology of Islamic Law, Gender Roles, Social Stigma

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujukkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مستخلص

ميو شهري رمضانسا (٢٠٢٥): إيفاء النفقة للأبناء من قبل الوالدية الأحادية في منظور علم الاجتماع القانوني الإسلامي: دراسة على مجتمع بنكينانج كوتا

توجد عدة عوامل تؤثر في حالة الوالدية الأحادية، ومن أبرز هذه العوامل الطلاق والوفاة والخيانة الزوجية والحمل غير الشرعي وغيرها من الأسباب. المشكلات الشائعة في المجتمع المتعلقة بالوالدية الأحادية مسألة إيفاء النفقة للأبناء، ولا سيما إذا كانت الأم هي الوالدة الوحيدة. الهدف من هذا البحث هو لمعرفة حالة الجهد المبذولة لإيفاء النفقة من قبل الوالدية الأحادية في مجتمع منطقة بنكينانج كوتا. هذا البحث من بحوث ميدانية باستخدام المنهج الوصفي النوعي. المنهج الوصفي هو منهج مستخدم لبحث حالة مجموعة من الناس أو موضوع معين أو مجموعة من الظروف أو نظام فكري أو فئة من الأحداث في الوقت الحاضر. عدد المخبرين في هذا البحث ستة أشخاص. وتكون البيانات من البيانات الأساسية والثانوية وأسلوب جمع البيانات باستخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وقد تم تحليل البيانات باستخدام التحليل الوصفي والاستقرائي. النتائج من هذا البحث تدل أن الأمهات الوحيدات في منطقة بنكينانج كوتا تقوم بإيفاء نفقة للأبناء من خلال تقسيم الوقت بين العمل ورعاية المنزل. في البداية، كان شعور الأمهات الوحيدات مرهقاً نظراً لأن جميع هذه المهام كانت تنجذب سابقاً بمشاركة الزوج. تتطلب إدارة الوقت من أجل تقديم للأطفال. كما توجد عوائق تواجه الأمهات الوحيدات في حياتهن الاجتماعية، إذ أن الوصم السلبي ينبع كاهل تفكيرهن. علاوة على ذلك، يسمح الإسلام للمرأة بالعمل طالما تم مراعاة الحدود المعقولة في الوظيفة.

UIN SUSKA RIAU

الكلمات المفتاحية: الوالدية الأحادية؛ النفقة؛ علم الاجتماع القانوني الإسلامي.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABLE	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Identifikasi Masalah	11
D. Batasan Masalah	14
E. Rumusan Masalah.....	14
F. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	17
A. Landasan Teori	17
B. Penelitian Terdahulu	88
BAB III METODE PENELITIAN	100
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	101
B. Lokasi Penelitian	102
C. Sumber Data	103
D. Informan Penelitian	104
E. Teknik Pengumpulan Data	105
F. Teknik Analisis Data	107
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	110
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	110
B. Hasil Penelitian.....	114
C. Pembahasan	120



UIN SUSKA RIAU

@Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu karya tulis.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136
DAFTAR KEPUSTAKAAN	137
LAMPIRAN	147





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota	7
Tabel 1.2	Data Single Parents Kecamatan Bangkinang Kota	7
Tabel 3.1	Informan Penelitian	104
Tabel 4.1	Luas Wilayah	111
Tabel 4.2	Struktur Organisasi Kecamatan Bangkinang Kota	112
Tabel 4.3	Pejabat Desa dan kelurahan	113
Tabel 4.4	Sebaran Penduduk	113

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan pada asasnya merupakan ibadah terpanjang dalam syariat Islam, ikatannya sangat sakral sehingga tidak boleh ada main-main dalam pernikahan. Pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan Islam menyatukan dua keluarga besar, oleh karena itu dengan bertambahnya keluarga akan mempererat ukhuwah Islamiyah antara satu dengan yang lain.

Hukum pernikahan (perkawinan) adalah ajaran yang penting dalam Islam. Salah satu buktinya dalam al-Quran terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai masalah pernikahan. Ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan wasilah bagi pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-nasl*) yang menjadi salah satu dari lima pokok tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk dilaksanakan sebagai manifestasi ajaran Islam seperti ditegaskan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Perkawinan itu tidak semata-mata proses akad suami istri tetapi sebagai nilai ibadah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹

Pernikahan adalah suatu ikatan diantara dua orang manusia antara laki-laki dan perempuan diikuti percampuran dua keluarga yang berbeda latar belakang baik dari segi ekonomi, kebudayaan dan lainnya. Secara psikologis

¹ Arisman, Disertasi, "Maqashid Al-Syari'ah Tentang Nikah Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu Karya 'Ali Ahmad Al-Jurjawi (w. 1380 H/ 1961 M)", (Pekanbaru: UIN SUSKA Riau, 2018), hlm. 11.

©Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU
pernikahan diharuskan penyatuan sepasang manusia secara emosional dengan karakteristik yang berbeda dimana dalam penyatuan tersebut begitu banyak memerlukan perjuangan karena secara fitrah manusia itu memiliki kepribadian yang berbeda.²

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memperoleh keturunan yang shaleh dan shalehah, maka untuk mencapai tujuan tersebut dimulai dari kedua orang tua dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Langkah ini dimulai dari selektif dalam memilih pasangan, banyak orang yang salah beranggapan bahwa mempersiapkan masa depan anak itu dilakukan sejak dini, padahal untuk mempersiapkan anak yang shaleh dan shalehah dimulai dari memilih suami/ isteri. Kesiapan menjadi orang tua harus dilakukan sejak sebelum menikah, artinya sebelum menikah harus ada bekal untuk membina rumah tangga, harus siap secara finansial dan paling penting harus memiliki pemahaman agama yang cukup.

Dalam Islam anak merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dan dipelihara, baik jasmani maupun rohaniah. Rasulullah SAW menjelaskan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفَطْرَةِ فَإِنَّمَا يُؤَدِّبُهُ أَبُوهُهُ وَيُنَصِّرُهُ أَمْهُ وَيُشَرِّكُهُ أَنَّهُ

Artinya: Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka orang tuanya yang membuatnya menjadi yahudi, nasrani atau majusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

² Ali Akbarjono dan Ellyana, "Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin", (Bengkulu: Zegie Utama, 2019), hlm. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejalan dengan hadis tersebut dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan sebagai berikut:

بِاَيْمَانِ الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا اَنفُسُكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَقْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jaga lah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.³

Dari uraian tersebut, orang tua dituntut bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Tujuannya agar anak-anaknya selamat dunia akhirat. Orang tua dalam melaksanakan kewajiban kepada anaknya harus berdasarkan motivasi yang benar yaitu dengan ikhlas dan memiliki sikap keteladanan. Karena tugas menjalankan kewajiban tersebut adalah dalam hal mendidik, serta mengantarkan anak-anak menuju keberhasilan dunia akhirat.⁴

Anak adalah anugerah yang harus senantiasa dipelihara oleh kedua orang tua, mendidik anak menjadi sholeh dan sholehah menjadi suatu keharusan, sebab ketika sudah meninggalkan dunia ini doa dari anak yang sholeh dan sholehah yang mampu memberikan keringanan di alam kubur. Selaras dengan apa yang dipaparkan di awal bahwa sebelum menikah hendaknya memiliki bekal ilmu agama yang cukup, hal ini dimaksud supaya mampu memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Jangan sampai

³ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan”, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 827.

⁴ Tatta Herawati Daulae, “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)”, Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 04 No. 2, Desember 2020, hlm. 96.



©Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha mendidik anak dianggap sebagai beban, karena masih banyak di luar sana orang-orang yang berjuang sekuat tenaga agar dikaruniahi keturunan, hanya saja keberuntungan belum berpihak pada mereka.

Upaya mendidik anak tentu saja mengalami perbedaan antara masing-masing orang tua, hal ini dapat dipengaruhi oleh banyak aspek sebut saja kondisi perekonomian atau lingkungan tempat tinggal yang membuat tantangan dalam mendidik anak tidak sama antara orang tua satu dengan orang tua lainnya. Aspek perekonomian justru menjadi salah satu yang paling berpengaruh, segala sesuatu hari ini selalu saja berkenaan dengan uang dan pendidikan yang memiliki taraf bagus justru ditarif dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua orang tua dengan kondisi ekonomi terbatas tidak mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, masih banyak yang bahkan mampu membiayai pendidikan anak-anaknya sampai jenjang Strata 3 atau ke luar negeri sekalipun.

Kondisi orang tua dalam mengurus anak-anaknya terbagi menjadi dua yaitunya orang tua lengkap dan orang tua yang tidak lengkap. Orang tua lengkap adalah mereka yang masih utuh dalam ikatan pernikahan (suami-isteri) dalam satu rumah yang keduanya memberikan dedikasi untuk mendidik anak. Sementara orang tua tidak lengkap adalah mereka yang memainkan peran tunggal akibat tidak bersama lagi. Kondisi ini dapat terjadi karena salah satu antara suami dan isteri telah lebih dahulu meninggal dunia atau sering disebut sebagai cerai mati, kondisi lain karena perpisahan yang terjadi dalam rumah tangga atau bisa disebut sebagai cerai hidup.

© Hak Cipta amik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Single Parent merupakan keluarga yang terdiri dari orang tua tunggal baik ayah atau ibu sebagai akibat perceraian dan kematian. *Single Parent* juga dapat terjadi pada lahirnya seorang anak tanpa ikatan perkawinan yang sah dan pemeliharaannya menjadi tanggung jawab itu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi status orang tua tunggal.⁵ Faktor-faktor tersebut antara lain perceraian, kematian, selingkuh, kehamilan di luar nikah. Terlebih bagi seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya karena meninggal atau bercerai, menyandang status sebagai perempuan *single parent* bukanlah hal yang mudah untuk dijalani. Ekonomi keluarga *single parent* merupakan fenomena yang dalam hidupnya sangatlah berat dijalankannya.⁶

Meskipun berada dalam kondisi yang sulit, status pengasuh tunggal atau *single parents* tidaklah menggugurkan kewajiban dari pada orang tua untuk memelihara anak-anaknya. Memang apabila dibandingkan dengan pasangan yang lengkap, mendidik anak tentu akan terasa lebih berat bagi orang tua *single parents*. Hal ini akan betul-betul terasa sulit apabila orang tua tunggal tersebut memiliki ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlepas dari itu semua, dapat kita saksikan bahwa masih banyak anak yang sukses meskipun diasuh oleh satu orang tua, hal ini menunjukkan kalau orang tua tunggal juga bisa *survive* untuk menyiapkan masa depan buah hatinya.

Orang tua tunggal akan mampu mengantarkan anak-anaknya kepada gerbang kesuksesan apabila memberikan nilai-nilai dari pendidikan karakter

⁵ Melania Elvira Winda, dkk, "Peran Single Parent Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga (Studi Pada Perempuan Di Desa Upe Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau)", Sociodev: Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial, Vol. 11 No. 2, tahun 2022, hlm. 1038-1039.

⁶ Ibid.

secara sempurna. Tidak ada seorang pun, yang menginginkan menjadi *single parent*. Tetapi takdir memiliki rencana yang berbeda. Dalam praktiknya, tidak selalu mungkin untuk mempertahankan atau mencapai keadaan ideal ini. Karena berbagai keadaan, banyak orang tua yang peduli, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka seorang diri. Salah satunya yaitu mendidik untuk pembentukan karakter anak. Pendidikan karakter ini sangat penting, karena dengan karakter yang sesuai dengan nilai dan norma maka anak dapat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter diartikan sebagai usaha secara sadar serta terencana dengan tujuan untuk mendidik dan memantapkan setiap potensi yang ada dalam diri seseorang.⁷

Senada dengan hal sebagaimana tersebut di atas, baik orang tua yang lengkap maupun *single parent* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki beberapa kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan

d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.⁸

Kecamatan Bangkinang Kota yang terletak di pusat pemerintahan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau merupakan wilayah strategis dan

⁷ Azmelia Putri Balqis, dkk, “*Peran Orang Tua Tunggal (Bapak Atau Ibu) Dalam Mendidik Dan Mengasuh Anak Di Kelurahan Gondrong*”, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 9 Nomor 12, Juni 2023, hlm. 87.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1.

merupakan wilayah padat penduduk. Kecamatan Bangkinang Kota memiliki 4 kelurahan dengan penduduk 39.186 jiwa. Jumlah penduduk secara keseluruhan dapat diperhatikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Bangkinang Kota

No	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Penduduk/ Jiwa	19.611	19.575	39.186

Sumber: Kantor Kecamatan Bangkinang Kota

Pada masing-masing kelurahan terdapat cukup banyak keluarga yang bertumpu pada satu orang tua (ayah/ibu) atau populer dengan sebutan *single parents*. Berikut data *single parents* yang terdapat pada Kecamatan Bangkinang Kota:

Tabel 1.2
Data Single Parents Kecamatan Bangkinang Kota

No	Kategori	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR	
1	Penduduk/ Jiwa	19.611	19.575	39.186
2	Kepala Keluarga	-	-	11.073
3	<i>Single Parents</i>	235	520	755

Sumber: Kantor Kecamatan Bangkinang Kota

Banyaknya jumlah *single parents* yang berada pada Kecamatan Bangkinang Kota ternyata memiliki kisah tersendiri dalam menjalankan kewajiban, kondisi berbeda setelah ditinggal pasangan membuat banyak orang tua mengalami guncangan hebat, terutama perempuan yang harus menjadi tulang punggung keluarga dan memainkan peran ganda sebagai ibu dan ayah. Dengan kondisi tersebut masih banyak orang tua yang survive untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghidupi keluarganya, sebagaimana yang penulis temui di lapangan beliau menuturkan bahwa:

“Saya telah menjadi orang tua tunggal selama 2 tahun dan menjadi orang tua tunggal tidak menyurutkan semangat untuk menyelesaikan kuliah anak”.⁹

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Bangkinang Kota berkenaan dengan orang tua tunggal atau *single parents*, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan melakukan pengkajian secara sistematis terkait kewajiban orang tua kepada anak yang berada dalam status tanpa pendamping atau tunggal dengan judul: **“Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh Janda Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota”**.

B. PENEGRASAN ISTILAH

1. Pemenuhan Nafkah

Pemenuhan nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Kewajiban adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak dan dapat digugat secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban dapat timbul karena adanya keinginan untuk diri sendiri dan orang lain. Kewajiban ini dapat timbul dari hak yang dimiliki oleh orang lain.¹⁰ Dalam kehidupan kita memiliki

⁹ Wawancara Dengan Ibu A Tanggal 23 September 2024 Di Kecamatan Bangkinang Kota.

¹⁰ Siti Zikrina Farahdiba, dkk, “*Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 2, Desember 2021, hlm. 839.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan kewajiban atas orang lain, oleh karenanya hubungan timbal balik ini penting untuk diperhatikan, sebelum menuntut hak harus terlebih dahulu menunaikan kewajiban.

Kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada istrinya, anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.¹¹

2. Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus

¹¹ Muhamad Bisri Mustofa, “*Hukum Nafkah Terhadap Keluarga Pada Gerakan Transisional Keagamaan*”, Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1 Nomor 1, 2019, hlm. 64-65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan.¹²

Single Parents

Single parent menurut etimologi, kata "single parent" berasal dari kata bahasa Inggris "single", yang berarti satu orang dan "parent" yang berarti orangtua. Ada banyak jenis orang tua tunggal, termasuk janda atau duda yang memiliki anak tetapi tidak menikah secara sah dengan mereka. Orang yang membesarakan anak sendiri tanpa bantuan pasangannya dikenal sebagai orang tua tunggal.¹³

4. Sosiologi Hukum Islam

Kata sosiologi berasal dari kata Latin *socius* (pendamping) dan kata Yunani *logos* (studi tentang). Jadi, sosiologi secara harfiah adalah studi tentang persahabatan.¹⁴ Pada literatur lain dijelaskan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu: kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah pengaruh timbal-balik antara berbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal-balik antara segi kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara segi

¹² Hanafi, "The Concept Of Understanding Children In Positive Law And Customary Law", Voice Justisia, Volume 6, Nomor 2, September 2022, hlm. 28.

¹³ Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri, "Pola Asuh Orangtua Single Parents", Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi, Volume 3, No. 2, Juli 2023, hlm. 38.

¹⁴ Khaerul Umam Noer, "Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar", (Jakarta: Perwatt, 2021), hlm. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya.¹⁵

Hukum Islam adalah Seperangkat aturan yang datang dari Allah SWT dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagian hidup, sederhananya bahwa hukum Islam adalah Hukum yang berasal dari ajaran Islam.¹⁶ Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.¹⁷

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Fenomena *single parents* menimbulkan banyak kekhawatiran. Terdapat banyak kekhawatiran apabila anak dirawat oleh orang tua tunggal, hal ini menyangkut kelangsungan dan tumbuh kembang anak terkhusus pada pemenuhan nafkah terhadap anak.
2. Finansial menjadi permasalahan utama dari orang tua tunggal atau *single parents*. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab untuk menjalankan tugas ganda memang sangat sulit. Jika biasanya pekerjaan dalam mengurus rumah dan bekerja dibagi antara suami dan isteri, maka setelah menjadi

¹⁵ Baharuddin, “*Pengantar Sosiologi*”, (Mataram: Sanabil, 2021), hlm. 4.

¹⁶ Abdullah dan Darmini, “*Pengantar Hukum Islam*”, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 3-4.

¹⁷ Abdul Haq Syawqi, “*Sosiologi Hukum Islam*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 13.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang tua *single parents* semua harus dilakukan oleh satu orang. Dengan peran ganda yang dilakoni maka potensi kesulitan mencari nafkah akan ditemukan pada banyak orang tua tunggal.

3. Masih tingginya angka *single parents* di Kecamatan Bangkinang Kota. Angka ini merupakan akumulasi dari 2 kelurahan dan 2 desa yang terdapat di kecamatan bangkinang kota. Secara keseluruhan terdapat 60 orang tua *single parents* yang terdapat di Kecamatan Bangkinang Kota dan tersebar di empat wilayah tersebut.
4. Pemicu tingginya angka *single parents* di Kecamatan Bangkinang Kota adalah usia yang muda pada saat menikah. Pernikahan dini memang menjadi problematika hampir di semua daerah, termasuk wilayah Kecamatan Bangkinang Kota. Barangkali kurangnya edukasi membuat remaja memiliki obsesi untuk menikah pasca menempuh pendidikan menengah.
5. *Single Parents* dipicu oleh ketidaksiapan dalam menikah. Pada dasarnya ketidaksiapan secara mental dan finansial akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pasca menikah, barangkali banyak pasangan yang terjebak pada bayangan manis kehidupan sebelum menikah sehingga tidak memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan rumah tangga.
6. Orang tua *single parents* berpotensi tidak menjalankan kewajibannya terhadap anak secara utuh. Hal ini tidak dapat dipungkiri, sebab peran ganda akan membuat orang tua sibuk dengan urusan pekerjaan atau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebaliknya orang tua bisa fokus di rumah namun keteteran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun perlu digaris bawahi hal ini bukan terjadi pada semua orang tua *single parents*, masih ada juga yang mampu membagi waktu dan merawat anak-anaknya secara maksimal.

7. Orang tua *single parents* memiliki kondisi perekonomian yang cenderung sulit. Keterbatasan dalam membagi peran seringkali membuat orang tua tidak fokus dalam bekerja, terlebih jika terjadi pada ibu tunggal dan memiliki anak yang usianya masih dalam masa penyapihan, hal ini akan memaksa orang tua memilih antara bekerja dan merawat anak atau dimaksimalkan salah satu dari keduanya.
8. Orang tua *single parents* kesulitan membagi waktu antara bekerja dengan mengurus anak. Dua tupoksi tugas yang sama-sama penting dalam satu orang memang akan terasa sulit, manajemen waktu menjadi permasalahan utama. Salah satu dari dua peran tersebut tidak bisa diabaikan, keduanya memiliki urgensi yang sama-sama penting. Maka dalam masa awal menjadi orang tua *single parents* kehidupan akan terasa sangat berat.
9. Orang tua *single parents* dikhawatirkan kesulitan dalam menentukan pola asuh. Kekhawatiran ini bukanlah sesuatu yang tanpa dasar, dalam banyak kasus anak seringkali diabaikan. Pola asuh ini sangat menentukan tumbuh kembang anak, sedari kecil jika pola asuh tidak tepat maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik.
10. Ketidaksiapan Orang tua *single parents* dalam mendidik anak mempengaruhi perkembangan mental anak. Pada dasarnya anak

memerlukan perhatian dari orang tuanya, sehingga ketidaksiapan mendidik anak hanya akan membuat anak tersiksa.

D. BATASAN MASALAH

Dari penjabaran identifikasi masalah di atas, penulis kemudian membatasi persoalan yang akan menjadi titik fokus atau pembahasan dalam penelitian. Hal ini bertujuan untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian penulis. Penulis membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Pemenuhan Kewajiban Terhadap Anak Oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parents*) Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota. Peneliti memberikan batasan masalah pada masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kota dan terbatas pada *Single Parent* disebabkan oleh cerai mati.

E. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan nafkah anak oleh orang tua *single parents* pada masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemenuhan kewajiban nafkah oleh orang tunggal (*single parents*) terhadap anak?

3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban oleh orang tua tunggal (*single parents*) terhadap anak di Kecamatan Bangkinang Kota?

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pemenuhan nafkah anak oleh orang tua *single parents* pada masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota.
- b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemenuhan kewajiban nafkah oleh orang tunggal (*single parents*) terhadap anak.
- c. Mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pemenuhan kewajiban oleh orang tua tunggal (*single parents*) terhadap anak di Kecamatan Bangkinang Kota.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual terkait konsep pemenuhan nafkah terhadap anak dari orang tua *single parents*.

b. Secara praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjawab permasalahan berkenaan dengan pemenuhan nafkah terhadap anak oleh *single parents* dalam perspektif hukum Islam pada masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Secara akademis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH)

dan menyelesaikan pendidikan Pascasarjana pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam (S2) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah; penegasan istilah;
identifikasi masalah; batasan masalah; rumusan masalah; tujuan
dan manfaat penelitian; serta sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teoritis

Berisikan mengenai Kajian Teoritis (Nafkah, *Single Parent*,
Sosiologi Hukum Islam) dan Penelitian Terdahulu.

BAB III: Metode Penelitian

Berisikan jenis dan pendekatan penelitian; sumber data; teknik
pengumpulan data penelitian; dan teknik analisa data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berisikan mengenai gambaran umum atau deskripsi lokasi
penelitian; hasil penelitian lapangan; dan pembahasan.

BAB V: Penutup

Berisikan mengenai penutup dalam penelitian ini yang terdiri dari
kesimpulan dan saran-saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Rumusan nikah oleh pakar hukum Islam dikategorikan dalam bentuk akad yang menyebabkan dibolehkannya melakukan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan disertai dengan timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat antara kedua belah pihak. Maksudnya adalah, suatu akad yang menimbulkan bolehnya bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing.¹⁸ Pasca pernikahan, isteri akan masuk sepenuhnya ke dalam pengampuan suami, maka pemeliharaan terhadap isteri sudah berpindah kepada suami dan suami memiliki kewajiban nafkah terhadap isteri.

Menurut bahasa, nafkah berasal dari isim mufrad *nafaqah* yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang. Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya. Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya.¹⁹ Secara logika,

¹⁸ Ali Trigiyatno, “Bincang 11 (Sebelas) Nikah Kontroversial Dalam Islam”, (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 2.

¹⁹ Theadora Rahmawati, “Fiqh Munakahat 1”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021) hlm. 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadinya pernikahan menyebabkan wanita tidak boleh bekerja, ataupun bertasarruf dalam rangka menjaga hak suami. Oleh sebab itu, sudah semestinya suami menafkahi dan mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya.²⁰

Kepala rumah tangga wajib memberikan nafkah kepada orang tua dan anak-anak. Kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua adalah dengan syarat orang tua itu fakir dan cacat atau fakir dan gila. Kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak adalah dengan tiga syarat: anak-anak itu fakir dan masih kecil, atau fakir dan cacat, atau fakir dan gila. Wajib juga memberikan nafkah kepada budak dan binatang ternak. Mereka tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dikerjakannya. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya. Pemberian nafkah ini ada ukurannya. Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta *fasakh* (pembatalan) nikah. Begitu juga jika suami tidak mampu memberi mahar sebelum menggaulinya.²¹

Nafkah Dalam Islam

Terdapat beberapa dalil tentang kewajiban memberi nafkah diantaranya sebagai berikut:

Surah Al-Baqarah Ayat 233

²⁰ Iffah Muzammil, “*Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*”, (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm. 238.

²¹ Musthafa Diib Al-Bughah, “*At-Tadzhib fi Adillat Matan At-Ghayat wa At-Taqrif At-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ fi At-Fiqh Asy-Syafi’i*”, (Solo: Media Zikir, 2016), hlm. 409-410.



وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ مِنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَافِئُ نَفْسَ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالدَّةُ بُوْلَدَهَا وَلَا مُوْلُودُ لَهُ بُوْلَدَهُ وَعَلَى الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ افْصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَوُّرٌ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْفَعُوا اللَّهُ وَأَغْلَفُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa, orang tua dibebankan kewajiban untuk memenuhi nafkah bagi anak-anaknya. Secara tekstual ibu memiliki kewajiban untuk memberikan ASI dengan penyusuan yang sempura, barangkali ini merupakan ASI eksklusif yang umumnya diberikan hingga bayi berusia 6 bulan dan dapat disempurnakan hingga bayi berusia 2 tahun. Seorang ayah berkewajiban mencari nafkah guna memenuhi keperluan anak dan isterinya.

²² Muchlis Muhammad Hanafi, dkk, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya", (Jakarta: Kemerag, 2019), hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surah At-Talaq Ayat 7

لِنُنْفِقُ دُوْسَعَةً مِنْ سَعْتَهٖ وَمَنْ قُدْرَ عَبْدِهِ رِزْقُهُ فَلِنُنْفِقُ مِمَّا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سَيِّجْعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah ke sempitan.²³

Orang tua diberikan kewajiban terhadap nafkah agar terpenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Namun ayat tersebut memberikan batasan dimana kewajiban pemberian nafkah ini sesuai dengan kemampuan orang tua. Jika dalam kondisi orang tua tidak lengkap, maka tidak serta merta menggugurkan kewajiban pemberian nafkah, tetapi wajib memberikan nafkah hanya saja terdapat keringan sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah At-Talaq ayat 7 yakni sesuai kemampuan.

Pernikahan menimbulkan hubungan sebab akibat terhadap suami dan isteri, maka dari itu sebelum menikah hendaknya memahami kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami dan menjadi hak isteri adalah nafkah. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, pemberian nafkah ini adalah bentuk tanggung jawab seorang suami yang muncul setelah ijab

²³ *Ibid.*, hlm. 824.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan qabul diucapkan. Berkenaan dengan pemberian nafkah, terdapat berbagai ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.

Diantara syarat wajibnya istri menerima nafkah dari suami menurut mayoritas ulama, adalah sebagai berikut:

- 1) Suami wajib memberikan nafkah kepada isteri yang telah menyerahkan dirinya. Termasuk perkara makruf adalah memberikan makan kepada istri sesuai dengan standar makanan penduduk negeri dan memberinya pakaian sesuai dengan standar pakaian mereka.²⁴
- 2) Istri sudah dewasa (baligh) dan dimungkinkan untuk digauli. Dan jika istri masih kecil dan tidak dapat digauli, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah.
- 3) Adanya akad nikah yang sah, sehingga apabila akad nikahnya rusak (fasid), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya.
- 4) Tidak terbaikannya hak-hak suami di saat istri sudah berada dalam penguasaan suaminya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syari`ah Islam.²⁵

Terdapat sekurang-kurangnya 4 alasan seorang isteri menerima nafkah sebagaimana tersebut di atas. Sejak berlangsungnya akad pernikahan, maka sepenuhnya isteri telah masuk kepada pengampuan suami, maka sejak saat itu suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Suami dapat terbebas dari

²⁴ Musthafa Diib Al-Bugha, *Op., Cit*, hlm. 414-415.

²⁵ Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)", Jurnal ASA, Volume 2 Nomor 2, 2020, hlm. 13-14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajiban memberi nafkah apabila isteri melakukan *nusyuz*, namun jika isteri melawan terhadap suami disebabkan kesalahan suami maka kewajiban untuk memberikan nafkah tersebut masih ada.

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya.

1. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang telah menyerahkan dirinya. Pemberian nafkah ini ada ukurannya.
2. Jika suami adalah orang kaya, maka wajib memberi dua mud makanan yang biasa dia konsumsi. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian sesuai dengan kebiasaan.
3. Jika suami adalah orang miskin, maka wajib memberi satu mud makanan yang biasa dikonsumsi oleh penduduk negeri. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang susah.
4. Jika suami adalah orang yang berkecukupan (tidak kaya dan tidak miskin), maka wajib memberi satu setengah mud. Selain itu, wajib pula memberikan lauk dan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang berkecukupan.
5. Jika istri ingin dilayani sebagaimana wanita lainnya, maka suami wajib melayaninya.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jika suami tidak mampu memberinya nafkah, istri berhak untuk meminta *fasakh* (pembatalan) nikah. Begitu juga jika suami tidak mampu memberi mahar sebelum menggaulinya.²⁶

Kewajiban Terhadap Anak

- a) Definisi Hak Dan Kewajiban

Sejak lahir kita telah dibekali naluri untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, selama dalam kandungan kita sangat bergantung pada ibu bahkan hingga lahir sekalipun tetap bergantung pada ibu untuk menerima asi. Aktivitas sosial dalam kehidupan akan berdampak pada dua hal secara garis besar yaitunya munculnya hak dan kewajiban.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain mana pun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan.²⁷

UIN SUSKA RIAU

²⁶ Musthafa Diib Al-Bugha, *Op., Cit*, hlm. 410.

²⁷ Paristiyanti Nurwardani, dkk, "Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan", (Jakarta: KEMENRISTEKDIKTI, 2016), hlm. 117.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak terbagi menjadi dua yaitunya hak mutlak dan hak relatif, keduanya memiliki penjelasan yang cukup komprehensif sebagaimana berikut ini:

a) Hak Mutlak

Hak mutlak adalah hak yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. disebut hak mutlak karena dapat dipertahankan terhadap siapapun dan sebaliknya siapa pun harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Hak asasi manusia atau hak dan kebebasan dasar manusia, yang dialami juga oleh negara kita (pasal 28, 28 a sampai 28 J).
- 2) Hak publik mutlak adalah beberapa hak dari suatu negara terhadap penduduknya, yaitu hak-hak yang hanya dipunyai oleh negara itu sendiri seperti hak untuk dibela, hak untuk ditaati, hak mutlak memaksa membayar pajak dan sebagainya.
- 3) Hak keperdataan adalah hak-hak sebagai ketentuan yang didasarkan atas hukum sipil.

b) Hak Relatif (hak nisbi)

Hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang atau beberapa orang tertentu, menuntut agar seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. contoh dalam persetujuan jual beli terdapat hak relatif seperti: hak penjual mutlak menerima

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran, dan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Sedangkan hak pembeli untuk menerima barang dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada penjual.²⁸

Kewajiban dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab dan kewajiban jika mengacu pada istilah asing. Dalam perspektif harta, tanggung jawab dan kewajiban berbeda dalam tenses. Dengan kata lain, hak tidak selalu dikaitkan dengan kewajiban, yang berbeda dengan kewajiban. Hukum memiliki posisi yang berbeda, meskipun artinya sama. Salah satu cara untuk menggambarkan kewajiban adalah sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh warga negara. Kewajiban adalah sikap atau tindakan yang seseorang harus ambil atau capai sesuai dengan kapasitasnya. Dengan kata lain, itu adalah tindakan yang harus dilakukan; jika seseorang gagal melakukannya, mereka akan dihukum. Tidak mungkin disebut sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu jika tidak ada kewajiban untuk melakukannya.²⁹

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut “teori korelasi” yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.

²⁸ Abd. Wahib, “Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan”, (Jember: UIN KH. Ahmad Siddiq, 2021), hlm. 32.

²⁹ Anggina Maharani, dkk, “Implementasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa”, Lex Prudentium, Volume 2, Number 3, 2023, hlm. 249.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasi itu, hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak.³⁰ Keterangan ini menunjukkan bahwa sebelum membicarakan dan menuntut terpenuhinya hak, maka kita perlu memikirkan kewajiban terlebih dahulu.

b) Kewajiban orang tua

Pada dasarnya semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, hanya saja tantangan setiap orang tua tidak akan sama dengan orang tua lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan perbedaan itu, bisa dari latar belakang keluarga, strata ekonomi, kultur masyarakat, dan pengaruh teknologi komunikasi. Berbagai kesulitan yang ditemui tidak akan mempengaruhi status kewajiban orang tua terhadap anaknya, anak tetaplah anugerah yang harus dipelihara dengan sedemikian rupa, diupayakan yang terbaik untuk masa depannya, atau paling tidak dipelihara hingga anak mampu berdikari melanjutkan kehidupannya kelak.

Jika dirinci, maka kewajiban orang tua yang menjadi hak-hak anak adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

³⁰ Paristiyanti Nurwardani, dkk, "Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan", (Jakarta: KEMENRISTEKDIKTI, 2016), hlm. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Berdoa sebelum bercampur dengan istri, sehingga jika Allah takdirkan dari pencampuran tadi, si istri hamil, maka anaknya menjadi anak yang soleh.
 2. Mengikuti rasulullah dalam menyambut kelahiran anak
 3. Tinggal di lingkungan yang islami
 4. Memberi nama yang baik
 5. Ibu hendaknya Menyusui anaknya
 6. Mengasuh dan membimbing anak (bukan diasuh oleh pembantu)
 7. Mengkhitan si anak
 8. Mengajari al-Quran, sholat, puasa, adab dan etika
 9. Mengajari anak naik kuda, berenang dan memanah (Hadis rasulullah)
 10. Memberi nafkah dari rezeki yang halal sampai si anak mandiri atau menikah (Ibu tidak diwajibkan)
 11. Memilihkan teman yang baik
 12. Berbuat adil kepada semua anak-anaknya
 13. Menjadi contoh yang baik bagi anaknya
 14. Mencari pendamping hidup yang sholeh bagi anaknya.³¹
- c) Hak-hak orang tua

Hubungan sosial merupakan hubungan timbal balik yang keduanya saling tarik menarik dan tidak akan bisa dipisahkan. Setiap

³¹ Nurhikmah, "Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga", (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), hlm. 67-68.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang akan memperoleh hak dan kewajiban secara bersamaan. Begitu pula dengan orang tua dan anak, kewajiban orang tua yang dipaparkan pada sub poin sebelumnya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga anak memperoleh jaminan hidup aman hingga anak mampu mengurus dirinya sendiri. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah anak juga memiliki beban kewajiban terhadap orang tuanya, bukan serta merta hanya menuntut hak semata, maka pentingnya mendidik anak salah satunya supaya anak menjadi paham akan kewajibannya terhadap agama dan orang tuanya.

Jika dirinci, adapun kewajiban anak terhadap orang tua (hak orang tua) adalah sebagai berikut:³²

- a) Hak untuk memperoleh nafkah

Pemberian nafkah kepada orang tua bersifat wajib, bukan berarti memberikan nafkah itu harus menunggu orang tua kita uzur atau sudah berumur tetapi bahkan saat orang tua kita masih mampu bekerja dan sehat, walaupun seorang anak itu miskin (tidak mampu) bukan berarti boleh lepas dari tanggungjawab memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya tetapi ia tetap berusaha dan menghormati kedua orang tuanya dengan baik. Perintah Tuhan untuk memberikan kekayaan kepada orang tua bukan hanya untuk menyenangkan mereka, tetapi untuk selalu mendapatkan berkah, perhatian, dan umur panjang.

³² Wildan Fauzi, “Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadits Bukhari”, Gunung Djati Conference Series, Volume 24 Tahun 2023, hlm. 119-122.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Hak untuk mendapatkan penghormatan

Menghormati orang tua dapat dicapai melalui tindakan dan bahasa. Berbuat baik untuk orang tua adalah apa yang harus dilakukan anak untuk orang tuanya. Pengasuhan bagi orang tua sangat dianjurkan saat ini, terutama jika orang tua sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan anak untuk berperilaku baik, berperilaku sopan, dan menghormati orang tuanya. Salah satu perintah Al-Qur'an dan hadits adalah bahwa anak-anak harus berkonsentrasi pada kedua orang tuanya. Kalaupun anak itu sudah menikah, tetap harus berbakti kepada kedua orang tuanya.³³

- c) Hak untuk mendapatkan perlakuan baik

Islam telah mengajarkan kepada manusia bahwa semua kebaikan terletak pada keridhoan Allah SWT, dan keburukan ada pada murkanya Allah SWT. Pada dasarnya keridhoan dan kemurkaan Allah terletak pada interaksi manusia dengan sesama manusia, Salah satunya ialah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Perintah berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan suatu kewajiban atas seorang muslim dan salah satu bentuk ketaatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.³⁴

- d) Hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang tua berhak menerima kasih sayang dari anaknya seperti mereka menyayangi anaknya, contoh kasih sayang terhadap orang tua yang dapat dilakukan yaitu: memberikan hadiah pada saat hari ibu atau pada saat kedua orang tua ulang tahun bahkan merayakan hari jadi pernikahan mereka saat kita mempunyai rezeki yang lebih, membantu mengerjakan pekerjaan rumah seperti membantu ibu membersihkan rumah atau bahkan membantu ayah mengerjakan pekerjaan di rumah selagi masih bisa kita lakukan, meluangkan waktu untuk mengobrol atau sekedar bercanda gurau dengan kedua orang tua atau mendiskusikan segala macam hal, ajak kedua orang tua jalan-jalan ketika hari libur ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, bersikap lemah lembut kepada orang tua, tidak melawan orang tua bahkan tidak menunjukkan amarah kita di depan kedua orang tua, menerima hadiah dari orang tua lalu mengucapkan terima kasih meskipun barang itu tidak seperti yang diharapkan oleh kita, merawat orang tua pada saat sehat maupun sakit dan memberikan kasih sayang penuh dan berbakti kepada orang tua.

- e) Hak untuk mendapatkan doa

Kita tetap harus membacakan doa untuk orang tua meskipun keduanya sudah meninggal dunia karena walaupun orang tua sudah meninggal, kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua tetap berjalan. Pada zaman Rasulullah SAW datang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian beliau bertanya, "Bagaimana cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia?" kemudian Rasulullah SAW menjawab "Dengan berdoa untuk mereka, menunaikan janji mereka serta menyambung silaturrahmi yang tidak bisa disambung kecuali dengan mereka berdua serta memuliakan teman mereka" (HR. Abu Dawud).³⁵

d. Kedudukan Anak Dalam Hukum Positif

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁶ Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 Dan 2.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.³⁷

Perhatian dunia internasional terhadap kesejahteraan anak merupakan salah satu bentuk penegakan terhadap hak asasi manusia. Maka dari itu terdapat beberapa ketentuan dan kesepakatan dalam skala global bahwa anak menjadi entitas yang sangat dilindungi. Dalam perang sekalipun, militer tidak boleh melakukan serangan terhadap anak dan jika

³⁷ Reza Fahlevi, "Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional", Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor 3, 2015, hlm. 180-181.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbukti melakukan serangan terhadap sipil terutama anak-anak maka dapat dinyatakan melanggar hukum internasional.

Upaya perlindungan terhadap hak asasi anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa dan orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum positif di Indonesia. Apabila dirinci hak asasi bagi anak yang penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Salah satu hak anak yang paling mendasar adalah kejelasan identitas dan statusnya di mata hukum. Identitas dan status yang dimaksud terkait dengan bunyi pasal 42-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya anak sah dan anak luar kawin.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Penghargaan terhadap pendapat anak; maksudnya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.³⁸

Di sisi hukum, sistem keadilan untuk anak-anak belum memprioritaskan perlindungan bagi semua anak yang berurusan dengan hukum. perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksplorasi dan diskriminasi juga masih belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari jumlah anak bekerja yang masih relatif tinggi. Sebanyak 2.6 juta anak atau sekitar 7.05% anak berusia 10-17 tahun sudah bekerja. Lebih dari separuh anak yang bekerja tersebut berstatus masih bersekolah, yaitu sebesar 60.16%. Pekerja anak diduga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat dilihat bahwa sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin.³⁹

Kondisi kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang dihadapi oleh negara kita sejak lama, upaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu program utama pemerintah di setiap periode. Banyak hal yang menjadi penyebab mengapa kemiskinan sangat sulit untuk dikendalikan di Indonesia, kekayaan alam tidak menjadi jaminan untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Selama lebih kurang 80 tahun

³⁸ Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Syariah, Volume 15 Nomor 2, 2016, hlm. 218.

³⁹ Fransiska Novita Eleanora, dkk, "Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan", (Malang: Madza Media, 2021), hlm. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

merdeka, masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Indonesia masih dihadapkan oleh banyak persoalan terkait tingkat kemiskinan di dalam negeri. Di antaranya perbedaan tingkat kemiskinan di pedesaan dan perkotaan yang masih tampak jelas. Pada September 2019 di desa persentase kemiskinannya hampir dua kali lipatnya dari tingkat kemiskinan di kota yakni 12,60%. Sedangkan, angka kemiskinan di kota berada di angka 6,56%. Maka dari itu kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Faktor Internal

1) Pengalaman dan pengamatan

Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya dimasa lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek.

2) Motif

Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.

3) Persepsi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti mengenai dunia.⁴⁰

b) Faktor Eksternal

1) Kelas sosial

Sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

2) Kebudayaan

Meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terdiri dari

⁴⁰ Ni Made Arsita Kusumadewi, dkk, “Analisis Penyebab, Konsekuensi Dan Solusi Potret Kemiskinan Di Indonesia Pasca Era Reformasi”, Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen, Volume 2 Nomor 3, 2024, hlm. 30-31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak.⁴¹

Kedua faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal sama-sama memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi seseorang tetap berada dalam garis kemiskinan. Pengalaman dan pengamatan adalah salah satu unsur yang melekat dalam pribadi seseorang, pengalaman hanya diperoleh dari keberanian untuk melakukan sesuatu. Jika sadar dengan kondisi ekonomi yang kurang memadai, maka seharusnya berusaha untuk melakukan sebuah upaya atau hal baru yang memiliki peluang untuk membuka jalan keluar dari garis kemiskinan, namun terdapat kelompok orang dalam masyarakat yang tidak mau mencoba hal tersebut, mereka menikmati kondisi kemiskinan yang mana dorongan ini dipengaruhi oleh rasa malas.

Persepsi juga menyumbang pengaruh yang signifikan dalam menentukan nasib seseorang. Hal ini berhubungan dengan pola pikir, susahnya seseorang keluar dari garis kemiskinan bisa disebabkan oleh persepsi yang salah terhadap pekerjaan. Sebenarnya jika pemikiran terbuka dan memandang bahwa semua akan dikerjakan selagi bisa, maka sedikit demi sedikit akan membuka peluang memperbaiki taraf hidup. Namun yang banyak terjadi adalah lebih mengedepankan gengsi dan banyak pilih

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 30-31.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga banyak kesempatan terlewat yang membuat berada pada kondisi perekonomian yang sama.

Kemudian faktor eksternal juga turut memberikan pengaruh, kelas sosial dalam masyarakat menjadi penyumbang kemiskinan sulit untuk dientaskan. Lingkungan yang terdiri dari orang-orang malas, dapat membentuk sebuah budaya yang sulit untuk diatasi, umumnya masyarakat kita selalu mengambil perbandingan dengan orang yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga ketika berada dalam lingkungan yang semuanya malas dalam bekerja, pembanding juga orang yang malas, dengan demikian tidak muncul motivasi untuk bekerja lebih giat. Cara satu-satunya untuk dapat keluar dari kecenderungan ini, maka orang yang hendak merubah nasibnya tersebut harus berusaha meninggalkan lingkungan ini.

Penyebab lain dari kemiskinan di Indonesia juga banyak disambungkan dengan:⁴²

- 1) Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnya pun rendah.

⁴² Ibid.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal, seperti pendapatan karena tidak mempunyai uang yang banyak. Orang yang mempunyai uang banyak, mereka dapat meningkatkan kualitas hidupnya karena mereka dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda dengan orang miskin yang tidak punya uang banyak, mereka tidak dapat bersekolah yang lebih tinggi karena mereka tidak punya uang lagi untuk membiayai uang sekolah seperti masuk perguruan tinggi atau SMA.⁴³

Ketiga poin di atas juga menunjukkan mengapa kemiskinan dapat mengakar dalam masyarakat, sumber daya mempengaruhi kelanjutan kondisi perekonomian seseorang jika dikelola secara baik. Seseorang yang diwariskan dengan kondisi keuangan yang cukup dan memadai, jika dilakukan pengelolaan secara benar maka dapat menjadikan sumber daya ini tumbuh dan berlipat ganda. Namun, perlu digaris bawahi tidak semua yang lahir dengan warisan yang banyak kemudian hidupnya menjadi lebih baik. Sebenarnya masih erat kaitannya dengan persepsi sebagaimana yang sebelumnya telah dipaparkan.

Sumber daya manusia berjalan beriringan dengan sumber daya atau keuangan dari generasi sebelumnya, pola pikir dan kualitas pendidikan akan mempengaruhi kebijaksanaan seseorang dalam mengatur keuangan. Orang kaya selalu memiliki prinsip bagaimana uang yang dimiliki hari ini

⁴³ Ibid.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

bisa terus berputar dan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Hal ini bisa dilakukan tentu dengan keuangan yang ada dan bisa diputarkan, kemudian didorong oleh persepsi yang memiliki pandangan jauh ke depan.

Maka tidak heran jika orang kaya akan semakin kaya, karena selain memiliki *previllage* mereka juga memiliki etos kerja yang terstruktur.

Kedua poin sebelumnya secara bersamaan mempengaruhi poin ketiga, yaitu akses. Salah satu yang mencolok adalah akses terhadap pendidikan. Orang yang memiliki keuangan memadai akan berupaya untuk memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, pola pikir mereka juga mendukung karena memiliki biaya untuk memberikan pendidikan tersebut. Berbeda dengan orang miskin, barangkali terdapat keinginan yang kuat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah terbaik, hanya saja keterbatasan ekonomi yang membuat niat itu pada akhirnya diurungkan. Maka melihat fenomena kemiskinan ini tidak bisa dianalisa dari satu faktor saja, harus dari banyak indikator yang saling keterkaitan dan dihubungkan.

Kembali kepada poin awal, kemiskinan adalah salah satu penyebab anak bersinggungan dengan hukum. Terdapat dorongan kepada anak untuk melakukan kejahatan karena tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Selain itu pola asuh dan lingkungan juga memberikan pengaruh kepada anak yang terseret ke meja pengadilan. Di dalam kasus anak sebagai pelaku, penelitian yang ada menunjukkan bahwa kebanyakan anak yang terlibat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang

sebagai pelaku kejahatan, terutama kriminal memiliki orang tua yang kurang memiliki keterampilan pengasuhan yang baik.⁴⁴

Faktor yang ditemukan beresiko memperbesar kemungkinan seorang anak terkait dengan tindakan kriminal adalah:

- a) Berasal dari keluarga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke bawah.
- b) Orang tua yang memiliki pola pengasuhan yang kurang baik. Korelasi antara kurang baiknya pola pengasuhan nenek dan kakek berpengaruh terhadap perilaku anti sosial pada anak dan cucunya. Pola pengasuhan yang terkait dengan perilaku anti sosial adalah kecenderungan menggunakan hukuman terutama hukuman fisik dalam mendidik anak ataupun kecenderungan bertindak kurang mempedulikan anak dengan kurangnya menunjukkan kasih sayang, menakut-nakuti atau mengabaikan anak.
- c) Anak dengan tempramen yang sulit. Ketika dilahirkan, anak sudah mewariskan sifat-sifat yang diturunkan dari orang tua dan nenek moyang di dalam genetiknya. Sehingga diperlukan keterampilan khusus dalam mendidik anak, ketika melihat bahwa anak memiliki perilaku yang temperamental maka orang tua dituntut untuk lebih sigap memberikan perhatian terhadap anak tersebut.

⁴⁴ Alghiffari Aqsa, dkk, "Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum", (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), hlm. 14.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Stres dalam kehidupan sehari-hari juga dapat membuat anak bersentuhan dengan tindakan kriminal. Kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya kedekatan emosional, dan ketiadaan peran ditemukan sebagai penyebab stres terbesar dalam sebuah keluarga. Stres yang dialami oleh orang tua akan mempengaruhi pengasuhan terhadap anak.⁴⁵

Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan pidana masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep Diversi dan Restorative Justice (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan yang terbaik untuk anak.⁴⁶ Artinya meskipun pelaku tindak pidana adalah anak, namun perlakuan yang diberikan harus berimbang dan disesuaikan dengan usia anak tersebut. Jadi proses hukum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa.

Penerapan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula. Pada konsep ini ditekankan bahwa anak yang mempunyai

⁴⁵ *Ibid.*, 14-15.

⁴⁶ Zulfikar Judge, "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)", Lex Jurnalica, Volume 13 Nomor 1, 2016, hlm. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau berkonflik dengan hukum diupayakan tidak akan dilakukan proses peradilan seperti yang dilakukan pada proses peradilan yang dijalankan oleh orang dewasa dan diupayakan dilakukan pembinaan terhadapnya. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang ditekankan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana diperlukannya upaya integrasi dan sinkroni-sasi dari beberapa kementerian lembaga terkait dalam mendukung upaya kerja sama dan peningkatan hak-hak anak khususnya perlindungan terhadap penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.⁴⁷

Konsep RJ yang diterapkan dalam perkara yang melibatkan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk pemulihan keadaan seperti sedia kala. Hukuman yang diberikan melalui mekanisme peradilan tidak ramah untuk anak, maka jika kesepakatan terjadi sebelum persidangan anak akan dilakukan pembinaan sehingga dapat memperbaiki perilaku dan kepribadian untuk masa yang akan datang. Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga tumbuh kembang anak, negara memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas ini.

Apabila memang anak harus masuk kepada mekanisme peradilan, maka terdapat beberapa asas yang penting untuk diperhatikan. Asas merupakan norma dasar atau kaidah hukum yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem atau sebuah aturan yang berlaku di Indonesia. Menurut

⁴⁷ Ibid.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 2 UU SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Perlindungan;
- b) Keadilan;
- c) Non diskriminasi;
- d) Kepentingan terbaik bagi anak;
- e) Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g) Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h) Proporsional;
- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;
- j) Penghindaran pembalasan.⁴⁸

Proses peradilan yang dilakukan terhadap anak tidak boleh mengarah kepada penekanan, meskipun anak berstatus sebagai tersangka tetapi ada hak-hak yang harus dilindungi, namun tentu dilakukan secara berimbang guna mencari keadilan. Tidak diperkenankan untuk melakukan diskriminasi untuk anak yang berada di persidangan, jangan karena perbedaan status sosial anak dirugikan hak-haknya di muka persidangan. Anak perlu digali keterangannya secara lembut, tidak memberikan penekanan yang berlebihan sehingga upaya hukum tidak mencederai hak-hak anak. Upaya pidana ini sebagai jalan terakhir, masih banyak upaya

UIN SUSKA RIAU

⁴⁸ Rahmat Ramadhani, “*Hukum Acara Peradilan Anak*”, (Medan: UMSU Press, 2021), hlm. 28.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang dapat dilakukan untuk memberikan pembinaan terhadap perilaku anak.

Perbedaan peradilan pidana anak dengan pidana secara umum yang paling menonjol adalah upaya diversi yang secara khusus dilahirkan untuk peradilan pidana anak saja. Sementara itu peradilan pidana umum tidak mengenal sistem diversi. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Selain itu, pada peradilan pidana anak pelaksanaan penangkapan, penahanan, penuntutan, penyidikan dan sebagainya juga harus memperhatikan perlindungan anak. Contohnya pada tahap penyidikan Pasal 26 UU SPPA menyatakan bahwa:

- a) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud di atas adalah telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 28-29.



2. *Single Parents*

b. Definisi *Single Parent*

Single parent adalah orang tua yang memelihara dan membesarkan anak-anaknya tanpa kehadiran atau dukungan dari pasangan. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang berbahagia akan tumbuh bahagia dan sehat secara psikologis. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam keluarga yang terpisah akan menghasilkan remaja nakal dua kali lebih tinggi daripada rumah tangga utuh.⁵⁰ Pola asuh orang tua akan sangat menentukan perkembangan kepribadian anak, terlebih pada masa pertumbuhan anak akan memerlukan dukungan moral dari kedua orang tuanya, keluarga adalah faktor sosialisasi pertama dalam perkembangan anak sehingga kehangatan dalam keluarga sangat diperlukan.

Fenomena *single parent* terus menerus terjadi, situasi dimana hanya ada orangtua, baik ayah atau ibu yang dibebani tanggung jawab merawat anak. Peristiwa traumatis akibat kehilangan sesuatu yang berarti akan berdampak pada hubungan dalam keluarga. Seorang *single parent* memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga dan mengasuh anak. Rusaknya struktur keluarga dan pengasuhan *single parent* akan berdampak pada psikologis anak. Anak dari orangtua

⁵⁰ Titin Suprihatin, “Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (*Single Parent Parenting*) Terhadap Perkembangan Remaja”, Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula Tahun 2018, hlm. 146.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

tunggal memiliki kecenderungan untuk berperilaku negatif, jika dibandingkan anak dengan orangtua yang utuh.⁵¹

Penjelasan di atas bukan atas dasar sentiment terhadap kondisi keluarga *single parent*, penulis menyadari betul bahwa perjuangan orang tua tunggal memang sangat berat. Akan tetapi kita tidak boleh menolak fakta bahwa terdapat banyak kasus terjadi guncangan psikologis pada anak yang tidak memiliki orang tua yang lengkap. Muncul kecenderungan untuk berbuat nakan, kadang kala bukan karena sifatnya yang nakal, melainkan adanya keinginan memperoleh perhatian yang sudah tidak lagi diterima dari orang tuanya.

c. Fenomena *Single Parent*

Orang tua tunggal (*single parent*) adalah fenomena yang makin dianggap biasa dalam masyarakat modern saat ini. Bagi yang (terpaksa) mengalaminya, entah karena bercerai atau pasangan hidupnya meninggal, tak perlu terpuruk lama-lama karena bisa belajar dari banyak hal. Sebagai orang tua tunggal dituntut untuk mencerahkan waktu dan tenaganya untuk keluarga dalam memenuhi tugas dan kewajibannya dalam bekerja dan semua itu terkadang harus dilaksanakan dalam waktu yang sama. Status, peran, fungsi-fungsi dan prinsip keluarga juga akan mengalami pergeseran.⁵²

⁵¹ Audreya Christine, dkk, “*Pengasuhan Orangtua Tunggal Dan Karakter Hardiness Remaja Akhir*”, Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Vol. 8, No. 1, April 2024, hlm. 61.

⁵² Mochamad Heri, dkk, “*Pengalaman Single Parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)*”, Jurnal Keperawatan Silampari, Volume 6 Nomor 1, Desember 2022, hlm. 291.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengasuhan anak oleh *single parent* (orang tua tunggal ayah atau ibu) adalah salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di masyarakat. Orang tua menjadi *single parent* karena beberapa faktor seperti terjadinya perceraian dan atau pasangannya telah meninggal dunia. Orang tua yang menjadi *single parent* akan mengalami serangkaian masalah. Hal ini disebabkan karena hanya satu orang tua yang mengasuh dan membesarakan anak.⁵³ Perubahan ini akan terasa lebih jelas dalam hal pemenuhan kebutuhan anak, jika sebelumnya mengasuh, mendidik, serta menafkahi keperluan anak dilakukan berdua maka setelah berpisah semuanya harus dilakukan sendiri.

Seorang ayah atau ibu yang menjadi *single parent* dikarenakan kematian pasangannya atau karena perceraian tentu akan mengalami kesulitan dalam hidupnya, karena tidak adanya pasangan yang dijadikan penopang hidup. Ada kekhawatiran dalam dirinya, ia harus bekerja keras sekaligus membesarakan anak-anaknya. Disamping itu ayah atau ibu sebagai *single parent* harus memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan emosional terhadap anak, serta menanggung beban finansial dan mengaturnya seorang diri. Namun itu semua akan terasa berat jika yang menjadi *single parent* adalah seorang ibu.⁵⁴

Ibu yang menjadi *single parent* sangat banyak ditemui di lingkungan masyarakat, kondisi yang ada membuatnya harus bekerja sembari merawat anak-anaknya. Kesulitan akan terasa lebih besar apabila sebelum berpisah ibu

⁵³ Shofi Nur Amalia, "Resiliensi Sosial Pada Anak Single Parent Usia Dasar", Journal on Education, Volume 05 No. 02, 2023, hlm. 2858.

⁵⁴ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@Hak cipta milik UIN Suska Riau

tersebut belum pernah bekerja sama sekali, sehingga banyak penyesuaian yang harus dilakukan.

d. Macam-macam *Single Parent*

Persoalan orang tua tunggal seringkali kita temui di masyarakat, keberadaan orang tua tunggal tidak bisa kita asumsikan sebagai sesuatu yang buruk, sebab tidak semua orang tua tunggal muncul karena hal yang negatif. Kemudian banyak orang tua tunggal yang berhasil dalam mendidik anak-anaknya bahkan mampu mencukupi segala kebutuhan anak hingga bisa menyekolahkan anaknya sampai kuliah. Secara garis besar terdapat dua hal yang menyebabkan kondisi *single parents* muncul, yaitunya akibat perceraian dan kematian.

1. Perceraian

Perceraian merupakan permasalahan yang sangat serius dalam rumah tangga, pasalnya sepasang suami dan isteri yang pada awalnya saling mengikrarkan diri untuk bersama-sama membina rumah tangga harus melepaskan ikatan mereka karena hal-hal tertentu. Setiap rumah tangga pasti memiliki persoalan dan masalah yang berbeda, tidak jarang adu argumen bisa terjadi kapan saja, namun sedapat mungkin cerai menjadi pilihan terakhir dan sebisa mungkin dihindari.⁵⁵ Perceraian hanya akan menimbulkan luka bagi kedua belah pihak, dampak terbesar dari perceraian akan sangat dirasakan oleh anak, bisa jadi antara suami dan isteri merasa

⁵⁵ Muchlis Muhammad Hanafi, *Op.,Cit*, hlm. 121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kembali bebas, namun anak tetap akan merasakan luka akibat perpisahan kedua orang tuanya.

Sebelum menikah hendaknya ditanamkan keyakinan bahwa tidak akan ada perceraian selain ajal yang memisahkan, selain itu kedua pihak perlu memperkuat ilmu agama sehingga tau arah ketika menghadapi masalah. Pasangan yang menikah dalam keadaan labil cenderung temperamental dan singkat dalam mengambil keputusan, maka tidak mengherankan jika banyak kasus perceraian yang mendominasinya adalah pasangan muda atau mereka yang menikah pada usia muda. Memang tidak semua pasangan menikah muda berujung pada perceraian, banyak juga yang keluarganya harmonis, tetapi fenomena yang menunjukkan bahwa mereka yang menikah pada usia muda cenderung labil dalam rumah tangganya.

Selanjutnya dorongan perceraian biasanya karena faktor ekonomi, tidak bisa dielakkan pada saat menikah kebutuhan hidup menjadi dua kali lipat bahkan lebih. Jika tidak didukung oleh pemasukan yang stabil maka percekcokan berpotensi marak terjadi, harga barang yang semakin meningkat selalu menjadi problem bagi keluarga, setiap harinya harus ada yang dimakan sementara harga melambung dan pemasukan tidak bertambah.⁵⁶ Bila tidak memiliki rasa saling memahami maka bisa dipastikan setiap hari akan ada perselisihan. Wajar sebenarnya kehidupan rumah tangga diwarnai dengan perdebatan, hanya saja perlu kedewasaan

⁵⁶ Ibid.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang

mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menghadapi satu sama lain, jadikan setiap kekurangan dan perselisihan sebagai penguat kehidupan rumah tangga.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab berikut ini:⁵⁷

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;
- salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Suami melanggar taklik talak;
- peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵⁸

Kematian

⁵⁷ Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

⁵⁸ Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak ada kesedihan yang mendalam kecuali ditinggal oleh orang yang sangat disayangi. Satu hal yang pasti, kematian pasti akan datang menemui setiap yang bernyawa, cepat ataupun lambat kematian pasti datang. Semua pasangan yang menikah tentu menginginkan berpisah bukan karena perceraian tapi kematian, ikrar ini selalu diucapkan sebelum memutuskan menikah. Tidak ada manusia yang abadi hidup di dunia, maka penting memiliki pasangan yang saling mengingatkan akan kematian. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa Ayat 78 yang berbunyi:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدةً وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكُمْ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لَهُؤُلَاءِ
الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: “Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, “Ini dari sisi Allah” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, “Ini dari engkau (Nabi Muhammad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?”.⁵⁹

Kematian salah satu pasangan baik suami atau isteri memunculkan dampak baru dalam kehidupan rumah tangga. Tanggung jawab mengurus anak berpindah kepada satu pihak yang ditinggalkan, sehingga salah satu memikul kewajiban membesarakan anak seorang diri. Meskipun menikah lagi, tidak akan menggugurkan kewajiban membesarakan dan mengurus

⁵⁹ Muchlis Muhammad Hanafi, *Op.,Cit*, hlm. 121.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak. Tantangan seseorang yang ditinggal pasangan adalah adaptasi, terlebih jika suami yang meninggal maka beban yang dipikul isteri akan jauh lebih berat, terutama persoalan ekonomi yang barangkali tidak terbayangkan sebelumnya. Ini menjadi salah satu alasan mengapa kita dianjurkan untuk mempersiapkan bekal untuk anak dan isteri secara cukup dengan harta yang halal. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah Ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالَّدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْزُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁶⁰

Ayat di atas menganjurkan bila telah datang tanda-tanda kematian, seperti usia yang menua, perubahan fisik yang tampak, kondisi sakit yang parah, dan lain sebagainya maka hendaklah menulis wasiat. Hal ini dilakukan supaya kelak tidak meninggalkan keluarga dalam kondisi yang bertikai akibat pembagian harta. Secara tidak langsung anjuran untuk memiliki harta yang cukup sangat perlu diperhatikan, agar apabila datang tanda-tanda kematian, seseorang tidak akan ragu meninggalkan keluarga dalam kondisi miskin, sehingga ada harta warisan yang ditinggalkan untuk keluarganya.

⁶⁰ Ibid., hlm. 36.



3. Sosiologi Hukum Islam

a. Definisi Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitunya *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*. Tegasnya sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial lainnya.⁶¹

Sosiologi hukum maupun sosiologi hukum Islam merupakan ilmu pengetahuan yang relatif baru dalam perkembangannya. Salah satu dari kegunaan sosiologi hukum Islam antara lain menganalisa pengaruh timbal balik antara dinamika perubahan hukum dengan perubahan yang terjadi pada suatu masyarakat. Wilayah kajian sosiologi hukum tidak hanya disepertai dunia ilmu hukum saja, akan tetapi meliputi hukum yang hidup di masyarakat (living law). Ilmu sosial dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami hukum Islam. Hal ini disebabkan karena banyak bidang kajian dalam agama yang baru bisa dipahami secara proporsional apabila menggunakan pendekatan ilmu sosial. Menggunakan pendekatan sosial dalam memahami hukum Islam tidaklah bisa dihindari,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶¹ Taufan, "Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan", (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 10-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian hukum Islam itu berkaitan erat dengan masalah sosial.⁶²

Perubahan yang terjadi begitu cepat memunculkan permasalahan-permasalahan baru dengan karakteristik tertentu serta memiliki perbedaan dengan persoalan yang muncul di masa lampau. Permasalahan kontemporer menuntut pandangan Islam mengenai status hukum, melihat fenomena seperti ini sosiologi hukum Islam dirasa tepat untuk dipelajari, bagaimanapun realita hidup bermasyarakat memang penuh dengan dinamika yang unik. Menggunakan pendekatan ilmu sosial dan menghubungkannya dengan hukum Islam akan semakin membuktikan bahwa relevansi syariat Islam terasa sangat nyata dengan berbagai perkembangan zaman. Hal ini kembali menunjukkan bahwa dalam persoalan muamalah hukum Islam bisa diperas, namun tidak semua orang mampu melakukan ijтиhad terhadap suatu hukum, hanya orang-orang yang berada pada tingkat keilmuan tertentu yang diperkenankan untuk menafsirkan hukum.

b. Objek Sosiologi Hukum

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana

⁶² Nur Solikin, “*Pengantar Sosiologi Hukum Islam*”, (Pasuruan: Qiara Media, 2022), hlm. 39-40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain, mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pola fikir manusia akan mempengaruhi sikapnya yang cenderung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda ataupun keadaan.⁶³ Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusahaannya. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman sedangkan kaidah kesusahaannya bertujuan agar manusia berakhlaq atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain pihak ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau pribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum.⁶⁴

Bila kita melihat pada konsepsi hukum positif, maka sosiologi hukum memiliki beberapa objek dan paling tidak dua kelompok secara garis besar yaitunya:

- a) Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *Government Social Control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.⁶⁵

UIN SUSKA RIAU

⁶³ *Ibid.*⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 121.⁶⁵ Fitriatus Shalihah, "Sosiologi Hukum", (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum penegakan peraturan perundang-undangan serta implementasinya di lapangan menjadi bidang kajian dari sosiologi hukum. Berbagai fenomena umumnya muncul pada saat penerapan aturan, penertiban masyarakat merupakan fenomena sosiologis yang menarik untuk dicermati. Bisa jadi dalam penerapan sebuah aturan tidak semua pihak yang menerima atau bahkan lebih banyak penolakan yang terjadi. Aturan yang sifatnya sederhana seperti undang-undang lalu lintas, dimana tujuan untuk keselamatan saja tidak dipatuhi secara sempurna. Pada undang-undang tersebut setiap berkendara roda dua harus mengenakan helm atau pelindung kepala, sementara banyak masyarakat yang tidak mengindahkannya dengan alasa dekat dan lain sebagainya, fenomena ini menjadi kajian sosiologi hukum.

Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni:⁶⁶

a) Berfungsi secara filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *Rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pandangan tentang dunia ghaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

b) Berfungsi secara sosiologis/ empiris

Dasar keberfungsi secara sosiologis/empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁶⁷

c) Berfungsi secara yuridis

Keberfungsi yuridis atau normative suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa keberfungsiannya yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni (*Reine Rechtlehre*).⁶⁸

c. Hukum Dalam Sistem Sosial

Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang dimiliki oleh warga negaranya baik berupa hak asasi manusia dan hak konstitusionalitas. Perlindungan oleh negara tersebut merupakan konsekuensi dari negara hukum yang dianut oleh Indonesia. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan secara *expresiv verbis* bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Frederich J Stahl, salah satu ciri negara hukum yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. AV Dicey menambahkan ciri negara hukum berupa adanya perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara baik melalui putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah tidak terpenuhinya kedua hal *a quo*, P Hadjon berpendapat bahwa negara harus membentuk suatu peradilan yang khusus untuk menguji perbuatan yang dilakukan oleh Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 9-10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terpenuhinya perlindungan hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara.⁶⁹

Apabila ditelisik lebih jauh, hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, salah satu aspek yang membuat orang sepakat untuk berhimpun dalam sebuah negara adalah adanya hukum yang berlaku. Pembicaraan mengenai hukum akan senantiasa hangat, sebab hukum ada dalam pandangan dan penilaian semua orang. Sama halnya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, hukum akan selalu mengiringi kebijakan tersebut sebab kebijakan yang diambil dan disahkan akan menjadi hukum dalam masyarakat. Maka sedapat mungkin kebijakan yang diambil benar-benar harus berpihak kepada kepentingan rakyat.

Hukum ada untuk menciptakan keteraturan, konsep ini harus diperhatikan secara seksama. Ketiadaan hukum atau hukum yang tidak berjalan akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Hukum yang tidak bekerja akan mengakibatkan kerancuan dalam penerapan hak dan kewajiban, setiap orang akan berdiri pada hak tanpa menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu hukum harus dipastikan hidup dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dan negara berkewajiban untuk mendudukkannya. Dengan demikian maka dikenal istilah hukum sebagai kontrol sosial dalam masyarakat.

UIN SUSKA RIAU

⁶⁹ Oce Madril dan Jery Hasinanda, "Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 4, tahun 2021, hlm. 953.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Potensi bentrokan dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu ada dan terbuka lebar. Terlebih Indonesia memiliki struktur masyarakat yang majemuk, sehingga peluang pertikaian dan bentrokan selalu ada. Ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat adalah prioritas, maka dalam hal ini hukum memiliki peran penting untuk tercapainya ketenteraman tersebut. Keberadaan hukum akan selalu diuji eksistensinya sebab masyarakat selalu berkembang berikut dengan permasalahan yang turut berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Perkembangan kehidupan masyarakat ke arah suatu bentuk kehidupan yang lebih maju, menghendaki bukan hanya sekedar penegakan kepastian hukum belaka, tetapi masyarakat yang telah secara sadar memahami bahwa dalam pola hidup bermasyarakat, penegakan hukum bukan hanya sekedar kepastian hukum yang dapat membawa ketenteraman dan kedamaian, tetapi penegakan hukum itu memerlukan pula upaya penegakan keadilan dan kegunaan atau kemanfaatan sebab menumbuhkan keadilan hukum di kalangan masyarakat itu akan berarti tidak terjadinya kesewenang-wenangan antara individu yang satu dengan yang lain.⁷⁰

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat politik, dimana seharusnya hukum memiliki kedudukan untuk mengatur mekanisme politik yang ada di Indonesia. Fungsi ini bersamaan dengan empat fungsi lain diantaranya hukum sebagai alat kontrol sosial, hukum sebagai alat perubahan masyarakat, hukum sebagai simbol, dan hukum sebagai

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme integrasi. Berkenaan dengan hukum sebagai alat politik, fenomena yang terjadi malah hukum dijadikan sebagai alat untuk mempermulus hasrat politik, sehingga menarik untuk dibahas mengenai fakta-fakta terkini berkenaan dengan kedudukan hukum sebagai alat politik.

1) Hukum Sebagai Alat Politik

Hukum merupakan keseluruhan aturan maupun kaidah yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang mengatur mengenai tingkah laku dimana dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan hadirnya suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri yang mana tercermin dalam hak dan kewajiban. Dalam usahanya mengatur, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Mengingat bahwa masyarakat itu sendiri dari individu-individu yang menyebabkan terjadinya interaksi, maka akan selalu terjadi konflik atau ketegangan antara kepentingan perorangan dan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat. Hukum berusaha menampung ketegangan atau konflik itu sebaik-baiknya.⁷¹

Hukum itu ada di seluruh dunia, di mana ada pergaulan hidup manusia. Anggapan modern ini belum lama diterima oleh umum. Sebelumnya masih diterima anggapan bahwa hukum itu hanya terdapat

⁷¹ Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi, “*Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*”, Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm. 768-769.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat yang beradab. Ini mengandung arti bahwa dalam masyarakat primitif dianggap tidak ada hukum. Pendapat ini dianut oleh N.S. Timaseff yang menyatakan bahwa hukum baru timbul maka sesuatu bangsa mencapai tingkat kebudayaan tertentu, sehingga pada waktu ini masih juga terdapat sejumlah bangsa-bangsa yang tidak mengenal hukum. Tapi anehnya N.S. Timaseff tidak dapat membuktikan pendapatnya.⁷²

Ketidakmampuan N.S. Timaseff untuk membuktikan pendapatnya menunjukkan bahwa hukum itu ada ketika terdapat masyarakat, sebab memang pada dasarnya setiap ada koloni masyarakat maka disana akan muncul suatu hukum yang dibuat untuk mempertahankan hak dan kewajiban. Dengan demikian meskipun pada struktur masyarakat primitif akan ditemukan hukum, hukum itu sesuai dengan kultur masyarakat tersebut. Hukum akan senantiasa hidup dan berkembang baik dalam masyarakat beradab maupun primitif.

Perkembangan hukum antara lain terjadi dalam tiga tahap yaitu:

1. Mulanya, hukum berwujud kaidah dan aturan hukum yang sederhana, langsung, dan lugas;
2. Kemudian, hukum berkembang dalam wujud peraturan dengan jumlah yang terus bertambah dengan banyak perkecualian sehingga saling bertentangan dan hancur;

⁷² Abdullah Sulaiman, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: YPPSDM, 2019), hlm. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Berdasarkan data aturan yang sudah hancur, kemudian muncul hukum dalam wujud peraturan baru beserta kodifikasi ketentuan-ketentuan konkret yang sudah ada.⁷³

Apabila kita telisik secara mendalam maka rotasi dari ketiga tahap perkembangan hukum sebagaimana tersebut di atas, siklus yang terjadi sangat masuk akal. Kita sama-sama mengetahui bahwa peradaban manusia sudah ada sejak lama, tentu saja masyarakat terdahulu memiliki mekanisme dan hukum masing-masing. Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia membuat hukum yang dibuat oleh orang-orang terdahulu akan saling bertentangan di akhir masa dan peradaban mereka, sehingga kemudian muncul kelompok baru yang membuat hukum sendiri dan hukum yang dirasa tidak relevan akan digantikan dengan kodifikasi yang baru pula.

Menurut C.S.T Kansil sebagaimana dikutip oleh Fence M. Wantu terdapat beberapa unsur hukum meliputi:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.⁷⁴

⁷³ Anik Iftitah, dkk, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 1

⁷⁴ Fence M. Wantu, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterkaitan hukum dan masyarakat merupakan sebuah keterikatan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik. Artinya, keberadaan hukum merupakan keberadaan masyarakat. Jika terjadi suatu konflik dalam masyarakat, maka hukum dapat menjadi wadah terhadap konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sebaliknya, ada atau tidaknya konflik yang terjadi dalam masyarakat, hukum telah mengatur agar konflik tersebut tidak terjadi. Lebih dari itu, keberadaan hukum dalam masyarakat juga menjadi alat edukasi untuk memahami makna hukum dan makna masyarakat (manusia) dalam kehidupan sosial.⁷⁵

Menurut Prof. Mr. Dr. LJ. Van Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih dalam bukunya, tujuan hukum ialah: mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Pikiran itu, yang diucapkan dalam salah satu prolog dari hukum rakyat “*Franka Salis*”, *Lex Salica* (kira-kira 500 tahun sebelum masehi), zaman dahulu sangat berpengaruh dalam hidup bangsa-bangsa Germania. Apa yang kita sebut tertib hukum mereka sebut damai (*vrede*). Keputusan hakim, disebut *vredeban* (*vredgebod*), kejahatan berarti pelanggaran perdamaian (*vredereuk*), penjahat dinyatakan tidak damai (*vredeloos*), yaitu dikeluarkan dari perlindungan hukum. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang

⁷⁵ Haniyah, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Surabaya: LPPM Unsuri Surabaya, 2023), hlm. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap yang merugikannya.⁷⁶

Hukum memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*”

Fungsi hukum sebagai pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.

2. Fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”

Konsep hukum ini, dianggap sebagai suatu konsep yang netral, yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Konsep ini biasa diperhadapkan dengan konsep hukum yang lain, antara lain konsep yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl Von Savigny. Roscoe Pound mengemukakan konsep “*a tool of Social engineering*” yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat. Roscoe Pound sendiri memberikan gambaran tentang apa yang sebenarnya diinginkan dan apa yang tidak di inginkan oleh penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial.

3. Fungsi Hukum sebagai symbol

UIN SUSKA RIAU

⁷⁶ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptinginsih, “*Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*”, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 8.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Simbolisasi mencakupi proses-proses dalam mana seseorang menerjemahkan atau menggambarkan ataupun mengartikan suatu istilah sederhana tentang perhubungan sosial serta fenomena-fenomena lain yang timbul dari interaksinya dengan orang lain.

4. Fungsi hukum sebagai mekanisme integrasi

Hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan warga masyarakat, dan juga berlaku baik jika tidak ada konflik maupun setelah ada konflik. Namun demikian harus diketahui bahwa dalam penyelesaian konflik-konflik kemasyarakatan, bukan hanya hukum satu-satunya sarana pengintegrasikan, melainkan masih terdapat sarana pengintegrasian lain seperti kaidah agama, kaidah moral dan sebagainya.⁷⁷

5. Fungsi hukum sebagai alat politik

Hukum berfungsi sebagai instrumen politik dimana hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, termasuk hukum internasional yang digunakan untuk melindungi kepentingan Negara Maju. Berbagai konsekuensi atas pilihan-pilihan hukum harus dianalisa konsekuensi politis dan sosialnya secara gamblang. Selain itu kebijakan pembangunan hukum dalam era globalisasi seharusnya lebih diperluas lagi. Bukan hanya fokus untuk

⁷⁷ Umar Anwar, dkk, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), hlm. 36-41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan aturan yang lebih sesuai dengan konteks nasional namun juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat pilihan-pilihan untuk memperkuat posisi tawar mereka.⁷⁸

Hukum (hukum tertulis) sebagai alat politik merupakan hal yang universal. Apalagi dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, maka peranan penguasa politik terhadap hukum adalah sangat besar. Menurut pandangan aliran realisme dalam filsafat bahwa hukum adalah produk politik. Hukum tidak lahir dari ruang hampa sosial, hukum hasil kompromi politik. Oleh karena itu, hukum menjadi salah satu alat bagi kepentingan politik. Jika hukum dan politik berhadapan, maka hukum bisa dipastikan akan tersingkir. Suatu fakta politik yang mengintervensi hukum menjadi pandangan determinan, bahwa hukum adalah produk politik.⁷⁹

Sedikitnya ada tiga titik temu antara politik dan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ialah pada waktu penentuan pejabat hukum. Walaupun tidak semua proses penetapan pejabat hukum melibatkan politik, akan tetapi proses itu terbuka bagi keterlibatan politik. Kedua, proses pembuatan aturan hukum itu sendiri. Setiap proses pembuatan kebijaksanaan formal yang hasilnya tertuang dalam bentuk hukum pada dasarnya adalah produk dari

⁷⁸ Asri Agustiwi, “*Hukum Sebagai Instrumen Politik Dalam Era Globalisasi*”, Jurnal Rechtstaat Nieuw, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hlm. 53.

⁷⁹ Eman Sulaiman, “*Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*”, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses politik. Ketiga, proses pelaksanaan hukum dimana pihak-pihak yang berkepentingan berusaha mempengaruhi pelaksanaan kebijaksanaan yang sudah berbentuk hukum tersebut, sejalan dengan kepentingan dan kekuatannya.⁸⁰

Plato memandang pentingnya kehadiran *the philosopher-kings* sebagai pemimpin negara. Karena mereka ini adalah orang-orang pilihan kaum arif bijaksana dan tidak hanya menjadi pemimpin tetapi dapat menjadi guru moral bangsa ini untuk mengarahkan hukum ke jalan yang benar. Politik secara teori memang sangat bagus untuk membangun suatu negara namun tercemarnya politik yang baik karena adanya para politikus yang menjadi pembuat dari pada aturan hukum, maka hukum adalah produk dari pada politik. Pengaruh politik dalam penegakan hukum meski Indonesia sudah lepas dari era pemerintahan otoriter, namun adanya intervensi politik masih belum dapat dilepaskan. Hal ini bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.⁸¹

2) Hukum Sebagai Kontrol Sosial

Teori Hukum tidak dapat berpuas diri dalam suatu kemashuran (popularitas) yang besar. Hal itu mewujudkan sebuah rintangan. Bagi banyak orang, hukum dan teori hukum adalah dua obyek studi yang terpisah, masing-masing dikhusruskan bagi dua jenis yuris yang bebas

⁸⁰ Neni Vesna Majid, “Hubungan Hukum Dan Politik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, Volume 8 Nomor 1, 2018, hlm. 5.

⁸¹ Aturkian Laia, “Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos Dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya”, Civic Society Research And Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 9-11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang satu dari yang lainnya; yang satu kabur, untuk sebagian tidak relevan dan untuk sisanya berlebihan, yang kedua solid, berguna dan lebih dari itu mutlak diperlukan (*onontbeerlijk*). Ihwalnya seperti dua dunia. Mungkin sekali para teoretisi hukum dan filsuf hukum sendiri yang bertanggung jawab atas pemisahan ini. Orang dapat menyalahkan kekurangan pada pengembangan teori hukum dan filsafat hukum dipandang dalam keseluruhannya yang dapat menjadi penyebab dari lemahnya daya tarik yang dipancarkan mereka.⁸²

Baik hukum maupun teori hukum merupakan dua objek atau study yang selalu menarik untuk dilakukan pengkajian dan pembahasan mengenai keduanya terus hidup, kita bisa banyak mengenal berbagai teori hukum dari para ahli yang masyhur, tentu saja seiring berkembangnya waktu teori-teori hukum yang ada hari ini dapat dibidas oleh teori hukum yang baru nantinya. Namun penulis tidak akan membahas lebih jauh mengenai teori hukum dan perkembangannya, fokus penulis adalah pada hukum yang berkembang di kehidupan masyarakat, sejauh mana hukum bisa melakukan kontrol terhadap perilaku masyarakat, hukum bekerja atau hanya sekedar norma yang diketahui dan dipelajari namun tidak diterapkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hakikatnya sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Mengenai hal itu, Aristoteles menyebutnya dengan sebutan *zoon politicon*. Manusia lahir, berkembang dan meninggal dunia dalam suatu perkumpulan yang disebut masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Aturan yang didasarkan pada kontrak sosial dalam sebuah sistem masyarakat disebut hukum.⁸³ Manusia hidup dalam suatu tatanan sosial dimana tidak akan pernah bisa memaksakan semuanya berlaku sesuai keinginan sendiri, ketika masuk ke lingkungan masyarakat maka sesuatu yang perlu diseimbangkan adalah hak dan kewajiban.

Hukum dalam bahasa Inggris “*Law*”, Belanda “*Recht*”, Jerman “*Recht*”, Italia “*Dirito*”, Perancis “*Droit*” bermakna aturan. Terminologi menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah. Menurut *webster's compact English dictionary*, hukum adalah semua

⁸³ Yati Nurhayati, “*Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*”, (Bandung: Nusa Media, 2020), hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang.⁸⁴

Hukum sebagai sebuah norma bersifat menghendaki adanya keteraturan dan kepastian. Hal ini terkonfirmasi dalam pandangan kontemporer mengenai perkembangan eksistensi hukum dalam ruang dan waktu. Hukum adalah norma sistematis, aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda. Serta bagian hukum prosedural dan hukum material yang bermacam-macam, berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikiran normatif yang logis, rasional, atas dasar dimana semua problem praktis yang bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum.⁸⁵

Secara sederhana bisa kita pahami bahwa hukum memiliki urgensi agar terciptanya lingkungan masyarakat yang teratur serta kehidupan berbangsa dan bernegara yang teratur pula. Ketiadaan hukum dalam masyarakat akan menimbulkan kekacauan yang akan menyebabkan struktur masyarakat menjadi berantakan, orang-orang yang hidup tanpa memperhatikan hukum akan mengabaikan sistem norma serta meniadakan konsep hak dan kewajiban. Sehingga wajar rasanya jika hukum menjadi salah satu syarat dari berdirinya suatu

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Isharyanto, "Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik", (Yogyakarta: WR, 2016), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, keteraturan merupakan hal terpenting untuk membangun citra bangsa yang besar.

Mengingat perdebatan pemaknaan keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum, di dalam sejarah selalu berada dan berlandaskan teori etis, teori utilities, dan teori yuridis dogmatis.⁸⁶

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Pada fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Gustav Radbruch menyebutkan setidaknya terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hukum itu adil jika memiliki kepastian hukum dan bermanfaat. Hukum itu memiliki kepastian hukum apabila adil dan bermanfaat. Hukum itu bermanfaat jika adil dan memiliki kepastian hukum.

1. Asas Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama, namun keadilan menuntut tiap-tiap permasalahan perkara harus ditimbang sendiri karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lain. Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu adalah adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan

⁸⁶ Romli Arsyad, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jatinangor: Alqaprint Jatinangor, 2016), hlm. 62.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di mata hukum.

2. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum.

3. Asas Kemanfaatan

Asas ini merupakan asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan kepastian hukum dan keadilan harus dipertimbangkan asas kemanfaatannya. Hukum harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, yang mana dalam ajaran aliran utilitarianisme hukum harus bisa memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat dimana hukum maupun memberikan kemanfaatan bagi setiap individu namun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila tidak dapat dilakukan, setidaknya kemanfaatan tersebut dapat dirasakan oleh banyak individu dalam masyarakat.⁸⁷

Secara garis besar, Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H. mengklasifikasi Fungsi Hukum dari:

1. Fungsi hukum, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat

Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperiketuan di dalam masyarakat.

2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin

Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, menghukum yang bersalah, memutuskan agar berhutang harus membayar dan sebagainya, sedemikian rupa sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan

3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan

Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan

⁸⁷ Fatma Afifah dan Sri Warjiyati, "Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 2, September 2024, hlm. 144-145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

4. Fungsi Kritis dari hukum

Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu 5 daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.⁸⁸

Dalam aliran *realisme* hukum menurut pendapat Karl Llewellyn sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.
2. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
3. Sebagai alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*re-chanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.

⁸⁸ Abdullah Sulaiman, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: YPPSDM, 2019), hlm. 49-50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas atau pemerintah.
5. Sebagai alat stimulan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.
6. Memproduksi tukang-tukang (*craft*) masyarakat. Dalam hal ini para profesional di bidang hukum seperti konsultan hukum, kurator, advokat, hakim, jaksa, dosen, polisi, anggota parlemen dan lain-lain mengerjakan pekerjaan yang khusus dan spesifik untuk mencapai kepentingan masyarakat yang lebih baik.⁸⁹

Banyak teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil, tetapi tidak boleh diam atau kaku. Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama yang lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan. Karena, demiakianlah salah satu fase hakiki dari hukum dimana disatu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia. Teori tentang fungsi hukum dalam masyarakat yang sudah maju dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama dimana kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang

⁸⁹ Yapiter Marpi, “Ilmu Hukum Suatu Pengantar”, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 38-39.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan aturan hukum untuk mengaturnya. Sehingga sektor hukum ikut ditarik oleh perkembangan masyarakat tersebut. Dari sisi kedua adalah dimana hukum yang baik dapat mengembangkan masyarakat atau mengarahkan perkembangan masyarakat.⁹⁰

Hukum yang memiliki sifat dinamis memungkinkan hukum menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Makanya terdapat siklus hukum yang juga mengatur mekanisme untuk melakukan perubahan terhadap instrument hukum. Ketika hukum yang ada tidak lagi dirasa relevan, maka ada ketentuan baku untuk melakukan perubahan. Perlu menjadi catatan bahwa, perubahan hukum memiliki mekanisme, bukan kemudian dilakukan perubahan sesuka hati apalagi hanya atas dasar kepentingan pribadi dan golongan.

Hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsinya. Dengan demikian, fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.⁹¹ Hukum yang terbentuk dan dibentuk oleh suatu kelompok masyarakat atau suatu negara secara umum berfungsi sebagai berikut:

⁹⁰ Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaikai Atau Merekayasa Masyarakat”, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 73-74.

⁹¹ Nur Solikin, “Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum”, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 14-15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat diwujudkan.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa dan dapat dipaksakan oleh alat negara yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga membuat orang tunduk agar tidak melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya serta upaya pemulihan yang dapat diterapkan kepada siapa pun, sehingga keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju.⁹²

Fungsi hukum secara mendasar adalah sebagai media pengatur interaksi sosial yang ada di masyarakat. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa saja yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan teratur. Kemudian, hukum juga dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan yaitu dapat membawa masyarakat ke

⁹² Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita, “*Sosiologi Hukum*”, (Solok: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), hlm. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

arah yang lebih maju.⁹³ Menurut hemat penulis, hukum akan dapat bekerja secara baik ketika semua komponen yang terlibat dalam penegakan hukum bekerja sesuai porsi masing-masing. Permasalahan yang sering muncul adalah penegak hukum mengabaikan tugas-tugasnya ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh, cara-cara seperti ini harus diatasi untuk mengembalikan citra hukum.

Merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya, seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik.⁹⁴ Maka dari pada itu hukum memiliki kedudukan sebagai alat kontrol sosial, kemampuan hukum untuk melakukan pengontrolan itu terletak pada aspek ancaman sanksi yang hanya akan bekerja ketika aparat penegak bekerja secara tegas.

d. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

⁹³ Mohd. Yusuf Daeng M, dkk, “*Tinjauan Terhadap Kekuatan-Kekuatan Sosial Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat*”, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 208.

⁹⁴ Nur Paikah, “*Sosiologi Hukum*”, (Bone: Cendikiawan Indonesia Timur, 2023), hlm. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

Menurut Atho' Mudzhar sebagaimana yang dikutip oleh Liky Faizal dalam tulisannya ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek diantaranya:

- a) Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola berkonsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
- b) Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, seperti studi tentang bagaimana tingkat urbanisme Kufah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam rasional ala Hanafi atau bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya qawl qadim dan qawl jadid al-Syafi'i.
- c) Studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.⁹⁵

- d) Studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.⁹⁶
- e) Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama. Demikian pula munculnya kelompok masyarakat yang mendukung spiritualisme dan sufisme misalnya, yang pada tingkat tertentu dapat menunjang kehidupan beragama perlu dipelajari dengan seksama pula.⁹⁷

Teori Struktural Fungsional

Fungsionalisme Struktural atau lebih populer dengan “Struktural Fungsional” merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Liky Faizal, “Sosiologi Hukum Islam: Ilmu dan Teori”, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022) hlm. 22-24.

⁹⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum di mana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, namun yang paling penting adalah konsep fungsi dan konsep struktur.⁹⁸

Lahirnya fungsionalisme struktural sebagai suatu perspektif yang berbeda dalam sosiologi memperoleh dorongan yang sangat besar lewat karya-karya klasik seorang ahli sosiologi Perancis, yaitu Emile Durkheim. Fungsionalisme Durkheim ini tetap bertahan dan dikembangkan lagi oleh dua orang ahli antropologi abad ke-20, yaitu Bronislaw Malinowski dan A.R. Radcliffe-Brown. Malinowski dan Brown dipengaruhi oleh ahli-ahli sosiologi yang melihat masyarakat sebagai organisme hidup, dan keduanya menyumbangkan buah pikiran mereka tentang hakikat, analisa fungsional yang dibangun di atas model organis.⁹⁹

Di dalam batasannya tentang beberapa konsep dasar fungsionalisme dalam ilmu-ilmu sosial, pemahaman Radcliffe-Brown mengenai fungsionalisme struktural merupakan dasar bagi analisa fungsional kontemporer. Fungsi dari setiap kegiatan yang selalu berulang,

⁹⁸ Ida Zahara Adibah, “Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga”, *Inspirasi*, Volume 1 Nomor 1, 2017, hlm. 173.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 173-174.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti penghukuman kejahatan, atau upacara penguburan, adalah merupakan bagian yang dimainkannya dalam kehidupan sosial sebagai keseluruhan dan karena itu merupakan sumbangan yang diberikannya bagi pemeliharaan kelangsungan struktural.¹⁰⁰

Adapun prinsip-prinsip pokok struktur fungsional adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat merupakan sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling tergantung, dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya.
- b. Setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan, karena itu eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat diterangkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasi.
- c. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu; salah satu bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama.

¹⁰⁰ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan homeostatis, dan gangguan pada salah satu baginya cenderung menimbulkan penyesuaian pada bagian lain agar tercapai harmoni dan stabilitas.
- Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat, tetapi bila itu terjadi, maka perubahan pada umumnya akan membawa kepada konsekwensi-konsekwensi yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰¹

Konsep-konsep sosiologi seharusnya memiliki batasan yang jelas bilamana mereka harus berfungsi sebagai bangunan dasar dari proposisi-proposisi yang dapat diuji. Lebih dari pada itu, proposisi-proposisi harus dinyatakan dengan jelas. Model Merton mencoba membuat batasan beberapa konsep analitis dasar bagi analisa fungsional dan menjelaskan beberapa ketidakpastian arti yang di dalam postulat-postulat kaum fungsional. Merton mengutip tiga postulat yang dapat di dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakannya satu demi satu, yaitu sebagai berikut:¹⁰²

- Adalah kesatuan fungsional masyarakat yang adaptasi dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkat keselarasan atau kosistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat dibatasi

¹⁰¹ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, “Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa Dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)”, Jurnal Al-Adyan, Volume 5 Nomor 2, 2018, hlm. 158.

¹⁰² Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau diatur. Merton menegaskan bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari suatu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta. Sebagai contoh dia mengutip beberapa kebiasaan masyarakat yang dapat bersifat fungsional bagi suatu kelompok (menunjang integrasi dan kohesi suatu kelompok) akan tetapi disfungsional (mempercepat kehancuran) bagi kelompok lain. Paragidma Merton menegaskan bahwa disfungsi (elemen disintegratif) tidak boleh diabaikan hanya karena orang begitu terpesona oleh fungsi-fungsi positif (elemen integratif). Ia juga menegaskan apa yang fungsional bagi suatu kelompok dapat tidak fungsional begi keseluruhan, oleh karena itu batas-batas kelompok yang dianalisa harus terperinci.

- b. Fungsionalisme universal menganggap bahwa, seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Sebagaimana sudah kita ketahui, Merton memperkenalkan konsep disfungsi maupun fungsi positif. Beberapa perilaku sosial jelas bersifat disfungsional. Merton menganjurkan agar elemen-elemen kultural seharusnya dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konsekuensi-konsekuensi fungsional, yang menimbang fungsi positif terhadap fungsi negatif.¹⁰³
- c. Yang melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah postulat indispensability. Ia menyatakan bahwa, dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan memenuhi

¹⁰³ *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton postulat ini masih kabur. Belum jelas apakah fungsi (suatu kebutuhan sosial, seperti reproduksi anggota-anggota baru) atau item (sebuah norma, seperti keluarga), merupakan suatu keharusan. Merton menulis pendek kata postulat indispensability sebagaimana yang sering dinyatakan mengandung dua pernyataan yang berkaitan, tetapi dapat dibedakan satu sama lain. Pertama, bahwa ada beberapa fungsi tertentu yang bersifat mutlak dalam pengertian, bahwa kecuali apabila mereka dijalankan, maka masyarakat (atau kelompok maupun individu) tidak pernah ada.¹⁰⁴

Dalam perspektif fungsional struktural, masyarakat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Hubungan dalam masyarakat bersifat timbal balik dan simbiotik mutualisme. Secara dasar suatu sistem lebih cenderung kearah *equilibrium* dan bersifat dinamis. Ketegangan /disfungsi sosial /penyimpangan sosial/ penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui adaptasi dan proses institusionalisasi. Perubahan yang terdapat dalam sistem mempunyai sifat gradual dengan melalui penyesuaian dan bukan bersifat revolusioner. Konsensus merupakan faktor penting dalam

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 159-160.

integrasi. Setiap masyarakat mempunyai susunan sekumpulan subsistem yang satu sama lain berbeda-beda, hal ini didasarkan pada struktur dan makna fungsional bagi masyarakat yang lebih luas. Jika masyarakat itu mengalami perubahan pada umumnya akan tumbuh dan berkembang dengan kemampuan secara lebih baik untuk menanggulangi permasalahan dan problem-problem dalam kehidupanya.¹⁰⁵

Secara umum fakta sosial menjadi pusat perhatian dalam kajian sosiologi adalah struktur sosial dan pranata sosial. Dalam perspektif fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam sistem sosial yang terdiri atas elemen-elemen ataupun bagian-bagian yang saling menyatu dan mempunyai keterkaitan dalam keseimbangan. Fungsional struktural menekankan keteraturan dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Struktural fungsional menekankan pada peran dan fungsi struktur sosial yang menitikberatkan konsensus dalam masyarakat.¹⁰⁶

B. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan rujukan terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan diantaranya:

¹⁰⁵ Binti Maunah, “*Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional*”, Cendekia, Volume 10 Nomor 2, 2016, hlm. 160.

¹⁰⁶ *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian (Tesis) Fitri Yolanda (2022) dengan judul “Upaya Orang Tua Tunggal Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Pada Anak Di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang (Kajian Fenomenologi)”. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kajian fenomenologi, dengan teknik pengumpulan data, wawancara, juga dokumentasi yang mana teknik pengumpulan data ini untuk mendukung kelancaran dalam penelitian ini. Survei awal di Desa Sambirejo di Kecamatan Selupu Rejang ada beberapa orang tua tunggal yang menghidupi dan mendidik anak. Hasil analisis penelitian di lapangan, melalui pengumpulan data maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa orang tua tunggal di Desa Sambirejo memberikan atau menanamkan nilai-nilai agama dengan baik, dari segi akidah, akhlak dan ibadah. Namun tidak semua berjalan dengan baik, adapun problematika yang di alami dari segi materi, lingkungan media masa dan rendahnya pemahaman agama Islam orang tua.¹⁰⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu memiliki permasalahan pada pelaksanaan kewajiban sebagai orang tua tunggal dimana faktor penghambatnya beasal dari lingkungan maupun kemampuan orang tua tunggal itu sendiri. Akan tetapi juga terdapat perbedaan dimana scope penelitian ini hanya terbatas pada desa, sedangkan peneliti menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, sehingga terdapat tingkat kesulitan yang lebih rumit.

¹⁰⁷ Fitri Yolanda, “Upaya Orang Tua Tunggal Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Pada Anak Di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang (Kajian Fenomenologi)”, (Curup: IAIN Curup, 2022).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penelitian (Jurnal) Sindy Mey Dwi Utari, dkk (2022) dengan judul “Peran Orang Tua Tunggal Dalam Optimalisasi Perilaku Bertanggung Jawab Pada Anak Usia Dini”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, persepsi, sikap, kepercayaan, pemikiran secara individual atau kelompok. Data yang diperoleh memaparkan subjek dan objek penelitian berupa menggambarkan yang sebenarnya mengenai peran orang tua tunggal dalam optimalisasi perilaku bertanggung jawab pada anak usia dini di TK Kema Bhayangkari 100 Malang. Sumber data yang digunakan primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari informan, dan sumber data sekunder diperoleh secara tertulis. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penelitian yaitu pertama, peran ibu sebagai pendidik, yaitu mengajarkan, melibatkan anak, dan mengingatkan untuk membiasakan bertanggung jawab. Ibu sebagai teladan, yaitu memberikan contoh, membiasakan anak untuk melakukan kewajiban beribadah. Peran ibu sebagai motivator untuk mendorong anak lebih termotivasi dapat bertanggung jawab. Peran ibu sebagai pencari nafkah dengan bekerja setiap hari memenuhi kebutuhan anak. Kedua, pendukung yang dihadapi antara lain fisik, psikis anak yang baik, dan pendidikan, pendapatan, serta lingkungan yang mendukung. Ketiga, hambatan yang dihadapi antara lain fisik, psikis anak yang kurang baik, dan pengetahuan, pendapatan orang tua, serta lingkungan yang kurang baik. Keempat, dampak dari peran ibu tunggal yaitu dapat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tanggung jawab tanpa harus diperintah. Simpulannya, ibu tunggal dapat melakukan peran sebagai ibu dan ayah, namun mengingat ibu menjalankan peran ganda sekaligus dapat meminta anggota keluarga ikut serta agar tidak kesulitan dalam melakukan tugasnya dan mengoptimalkan perilaku tanggung jawab pada anak.¹⁰⁸ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dimana melakukan pengamatan terhadap peran ibu dalam perkembangan kepribadian anak. Namun pada saat yang sama juga memiliki perbedaan dimana pada penelitian yang peneliti lakukan tidak terbatas pada anak usia dini saja, namun melakukan penelitian terhadap pola pikir terhadap pendidikan, sehingga dijumpai sebagian ibu tunggal yang berupaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi.

3. Penelitian (Jurnal) Iin Tata Maranatha br Hutasoit dan Karina Meriem Beru Brahmana (2021) dengan judul “Single Mother Role In The Family”. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah literature review. Yaitu sebuah pencarian literature nasional yang dilakukan dengan menggunakan database google scholar. Pada tahap awal pencarian artikel jurnal diperoleh sebanyak 2.700 hasil jurnal dari 2015-2017 dengan menggunakan kata kunci kehidupan keluarga single mother. Berdasarkan hasil jurnal yang ditampilkan maka dipilih sebanyak 7 artikel untuk disusun sebagai literature review. *Single mother* merupakan seorang perempuan yang menjadi orang tua tunggal di tengah keluarganya

¹⁰⁸ Sindy Mey Dwi Utari, dkk, “Peran Orang Tua Tunggal Dalam Optimalisasi Perilaku Bertanggung Jawab Pada Anak Usia Dini”, Jurnal PAUD: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan Anak Usia Dini Volume 5, No. 1, 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga mereka dituntut untuk dapat berperan ganda. *Single mother* menjadi kepala dalam keluarganya oleh sebab itu mereka harus mampu melakukan peran orang tua sekaligus sebagai ayah dan ibu. *Single mother* melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain karena itu menjadi *single mother* itu tidak mudah, banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka baik secara internal maupun eksternal. Setiap perempuan tidak pernah menginginkan menyandang status sebagai single mother, perceraian dan kematian merupakan faktor penyebab perempuan menjadi *single mother*. *Single mother* yang status perpisahannya karena perceraian banyak masyarakat memojokkan mereka sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan mereka. Masyarakat cenderung melabeli para *single mother* dengan rendah tanpa pernah melihat faktor penyebab yang menjadikan mereka menjadi *single mother*. Para *single mother* kerap sekali megalami masalah dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti masalah ekonomi, sosial, dan psikologis. Dari banyaknya masalah yang dihadapi oleh *single mother* faktor utama permasalahan dalam keluarga *single mother* adalah bidang ekonomi karena perekonomian sangat penting untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga dan ekonomi merupakan faktor penentu terpenuhi kebutuhan hidup sehari- hari. Meskipun menghadapi masalah yang cukup sulit para *single mother* diharapkan mampu bangkit dari setiap keterpurukan hidup mereka.¹⁰⁹ Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti

¹⁰⁹ In Tata Maranatha br Hutasoit dan Karina Meriem Beru Brahmana, “*Single Mother*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan terletak pada faktor yang mempengaruhi kemampuan ibu tunggal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang hanya mengumpulkan informasi dari sumber pustaka. Sementara peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan, sehingga permasalahan yang terjadi teramatit secara actual.

4. Penelitian (Jurnal) Wafa Amal Khoerina dan Muhammad Nurul Fahmi (2024) dengan judul “Problematika Orang Tua Tunggal Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Cikupa Tangerang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hak-hak anak dalam perspektif Islam dapat dibagi menjadi hak materil, dan hak nonmateril, (2) sebab hak-hak anak di Cikupa hanya dipenuhi oleh orang tua tunggal adalah karena meninggalnya salah satu orang tua dan perceraian, (3) kendala utama orang tua tunggal di Cikupa dalam memenuhi hak-hak anak adalah kendala dalam memenuhi hak nafkah, kendala dalam memenuhi hak waris, dan kendala dalam memenuhi hak untuk mendapatkan *tarbiyyah*, *ta'lim*, dan *ta'dib*.¹¹⁰ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada problematika yang dihadapi oleh ibu tunggal dalam memenuhi hak anak. Sedangkan perbedaannya penelitian ini memiliki cakupan yang cukup luas seperti adanya upaya

Role In The Family”, Education and Social Sciences Review, Vol. 2, No. 1, 2021.

¹¹⁰ Wafa Amal Khoerina dan Muhammad Nurul Fahmi, “Problematika Orang Tua Tunggal Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Cikupa Tangerang)”, USRAH, Volume 5 Nomor 1, April 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tercapainya hak waris dan lain sebagainya, sementara peneliti hanya fokus pada pemenuhan nafkah semata.

Penelitian (Jurnal) Meidi B. Nustelu, dkk (2023) dengan judul “Peran Single Parent Dalam Pendidikan Anak”. Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan pelaku yang diamati. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *single parent* di Desa Ewiri setelah di tinggal suami/istri dalam hal meninggal/bercerai kebanyakan mereka tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, mereka menyerahkan tugas kepada orang tua yang mengurus anak-anak mereka karena beranggapan bahwa mereka tidak mampu untuk mengurus anak-anaknya karena beberapa faktor yakni; ekonomi dan pengasuhan. Disimpulkan bahwa kendala yang dialami *single parent* adalah kondisi ekonomi dan pola asuh yang kurang stabil dalam keluarga sehingga pendidikan anak-anak mereka diabaikan.¹¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yakni sama-sama

¹¹¹ Meidi B. Nustelu, dkk, “Peran Single Parent Dalam Pendidikan Anak”, Jurnal Pendidikan DIDAXEI, Volume 4 Nomor 2, 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggunakan metode lapangan dengan pendekatan deskriptif. Namun terdapat perbedaan yang signifikan, dimana penelitian ini fokus pada dimensi alasan terjadinya atau kedudukan sebagai orang tua tunggal, sementara peneliti fokus pada upaya pemenuhan nafkah.

Penelitian (jurnal) Mochamad Heri, dkk (2022) dengan judul: “Pengalaman Single Parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Hasil Penelitian ini menggunakan *indepth interview*, dengan menggunakan analisis *collaizi* yang menghasilkan 3 tema yaitu penyebab terjadinya single parent, kendala-kendala yang dialami setelah menjadi single parent dan dampak single parent dalam pola asuh anak. Simpulan, hasil penelitian ini bagi para single parent dapat meningkatkan pengetahuan tentang perjuangan seorang single parent.¹¹² Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek penelitian, sementara perbedaan yaitu pada penelitian ini hanya fokus pada anak pra sekolah, sedangkan peneliti melakukan kajian terhadap pemenuhan nafkah hingga anak berusia dewasa.

Penelitian (Jurnal) Tirza Juwita Losa, dkk (2016) dengan judul: “Pola Komunikasi Ibu Single Parent Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak Di Kelurahan Tingkulu”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan

¹¹² Mochamad Heri, dkk, “Pengalaman Single Parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)”, Jurnal Keperawatan Silampari, Volume 6, Nomor 1, Desember 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Komunikasi keluarga yang terjadi baik dilihat dari cara berkomunikasi, pemaknaan konsep, dan pengambilan keputusan menghasilkan suatu pola. Dalam keluarga single parent terdapat empat pola komunikasi keluarga yaitu pola pluralistik, protektif, laissez-faire, dan konsensual. (2) Konsep diri yang di hasilkan dari pengalaman yang telah dilalui dan komunikasi dengan orang tua membuat sifat, perilaku, emosional, dan sosial dapat kearah positif maupun kearah negatif.¹¹³ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metodologi penelitian. Sementara perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana peneliti berfokus pada pemenuhan nafkah dan pembentukan kepribadian secara bersamaan.

8. Penelitian (Jurnal) Afina Septi Rahayu (2017) dengan judul: “Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk memproduksi dan memproses data penelitian dengan cara deskriptif naratif, yakni transkrip dari wawancara dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penduduk perempuan di Desa Cepokoksawit, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Terdapat beberapa informan single mother yang dipilih di Desa Cepokosawit. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling berdasarkan beberapa

¹¹³ Tirza Juwita Losa, dkk, “Pola Komunikasi Ibu Single Parent Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak Di Kelurahan Tingkulu”, Jurnal Acta Diurna, Volume 5 Nomor 2, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kriteria. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama, strategi sosial yang ditunjukkan oleh seorang single mother hidup dengan orang tua mereka untuk menghindari tekanan sosial dalam komunitas, melibatkan orang tua mereka dalam merawat anak ketika single mother pergi bekerja, berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan dalam komunitas untuk mengeliminasi pandangan negatif terhadap single mother dan menjadi mandiri dalam membesarkan anak tanpa keterlibatan mantan suami. Kedua, strategi adaptasi ekonomi dalam keluarga single mother terlihat dalam bagaimana mereka menyelaraskan dengan jumlah pendapatan dan kebutuhan keluarga setiap hari dan strategi mereka untuk tinggal di rumah orang tua mereka. Dari rencana ekonomi juga jelas terlihat dari cara single mother untuk menabung, mensisihkan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan digunakan untuk kebutuhan mendadak.¹¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu pada objek penelitian yang hampir mendekati. Sedangkan perbedaan adalah pada kondisi ibu tunggal yang mana pada penelitian ini mendapat dukungan dari keluarga dalam hal pengawasan terhadap anak, sementara pada penelitian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa ibu tunggal cukup kesulitan dalam membagi waktu antara pengurusan anak dengan bekerja.

UIN SUSKA RIAU

¹¹⁴ Afina Septi Rahayu, "Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik", Jurnal Analisa Sosiologi, Volume 6 Nomor 1, 2017.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Penelitian (Jurnal) Zahrotul Layliyah (2013) dengan judul: “Perjuangan Hidup Single Parent”. Peneliti menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. Metode ini yang akan menggambarkan dan menjelaskan wujud keluarga single parent dan bagaimana perjuangan yang dilakukan single parent dalam menghidupi keluarga. Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa (1) perjuangan yang dilakukan *single parent* adalah bekerja, membuka usaha sampingan, mendidik dan membesarkan anak, berdoa dan berusaha. (2) kendala yang dihadapi *single parent* adalah anak nakal tidak nurut sama orang tua, status janda yang menjadi hambatan, masalah ekonomi. Sedangkan solusi dari kendala tersebut adalah bekerja lebih keras lagi, mengatur keuangan dengan baik, berdoa kepada Allah dan melaksanakan sholat.¹¹⁵ Kesamaan yang ditemukan adalah problematika yang dihadapi terutama pada persoalan ekonomi. Sementara perbedaannya peneliti menemukan fakta di lapangan bahwa orang tua tunggal di Kecamatan Bangkinang Kota tidak hanya fokus pada pemenuhan nafkah namun juga melakukan upaya untuk pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang tinggi.

10. Penelitian (Jurnal) Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri (2023) dengan judul: “Pola Asuh Orangtua Single Parents”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami adanya fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi

¹¹⁵ Zahrotul Layliyah, *Op.,Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Hasil penelitian terdapat tiga subjek orangtua single parents tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dalam pengasuhan anak. Kesamaan dan perbedaan tersebut terdapat pada masing-masing jenis pola asuh, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Menurut beberapa teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yakni Pola Asuh Orangtua Single Parents Di Desa Purwodadi Donomulyo Malang. Terdapat beberapa keunikan dalam pola asuh di setiap subjek yang didapatkan dari hasil wawancara. Dan berdasarkan beberapa pola asuh orangtua menyimpulkan bahwa ketiga subjek memiliki kesamaan dan juga perbedaan dalam pola asuh orangtua, baik pola asuh otoriter, domokratis, dan permisif.¹¹⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi metodologi, namun terdapat perbedaan pada objek penelitian dimana penelitian ini hanya fokus pada pola asuh, sementara dalam penelitian yang peneliti lakukan mencakup pola asuh, pemenuhan nafkah, dan interaksi sosial.

UIN SUSKA RIAU

¹¹⁶ Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri, “Pola Asuh Orangtua Single Parents”, Psikodinamika : Jurnal Literasi Psikologi, Volume 3, No. 2, Juli 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah eksplorasi yang aktif, sistematis, dan bersifat mendukung, yang melibatkan proses penyelidikan, penemuan, interpretasi, dan perbaikan fakta. Para ahli berpendapat bahwa tujuan utama dari penelitian adalah menyelesaikan proses penyelidikan dengan mencari berbagai materi dan sumber daya secara aktif untuk membentuk fakta dan mencapai kesimpulan yang baru. Tujuan umum dari penelitian adalah memperoleh atau menemukan data untuk tujuan dan objektif tertentu. Oleh karena itu, setiap studi atau penelitian seharusnya mengikuti karakteristik ilmiah. Penelitian juga melibatkan pendekatan logis yang mendasarkan pada akal manusia.¹¹⁷

Agar karakteristik ilmiah dari penelitian bisa terpenuhi, maka terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan serta diikuti. Langkah-langkah ini bisa disebut sebagai kaidah baku yang bisa disesuaikan dengan pola penelitian, hal inilah yang disebut sebagai metodologi penelitian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat ilmiah sudah pasti memiliki metodologi untuk menjaga hasil penelitian menjadi asumsi liar dari peneliti. Maka dari pada itu penting dan perlu untuk memperhatikan serta menguasai metodologi penelitian.

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang cara kerja dalam pengumpulan data dan analisis yang logis sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (menurut kaedah-kaedah ilmiah), yaitu

¹¹⁷ Tamaulina Br. Sembiring, dkk, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)", (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024), hlm. 240.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diobservasi, dieksperimen, bersifat empirik, dan sistematis. Penelitian sebagai suatu ilmu, harus mengikuti prosedur kerja ilmiah, yakni melalui tahapan-tahapan yang sistematis.¹¹⁸ Adapun penelitian yang penulis lakukan di desain untuk mengikuti prosedur penelitian yang jelas dan sistematis dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kepada jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* merupakan penelitian yang dilaksanakan secara sistematis untuk mengambil data di lapangan.¹¹⁹ Jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah. Karena itu primernya merupakan data yang berasal dari lapangan sehingga data yang didapat sesuai dengan realita.¹²⁰ Penelitian lapangan mendorong supaya peneliti secara langsung berbaur dengan komponen di lapangan agar menyaksikan secara langsung fenomena yang terjadi.

Pada penelitian yang penulis lakukan, data akan diambil secara langsung di lapangan tepatnya di Kecamatan Bangkinang Kota. Sejak awal penulis sudah turun ke lapangan untuk melihat fenomena yang terjadi, melalui metode observasi penulis melakukan pengamatan berkenaan

¹¹⁸ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Gowa: Pusaka Almaida, 2020), hlm. 9.

¹¹⁹ R. Anisya Dwi Septiani, dkk, “*Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*”, Perseda: Volume 5, Nomor 2, Tahun 2022, hlm. 132.

¹²⁰ Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta, “*Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan LMI Innovation Weeks 2023*”, Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.3 No.1. 2023, hlm. 235.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kondisi orang tua tunggal pada beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota. Selanjutnya setelah proposal diseminarkan, penulis akan terjun lagi ke lapangan untuk mengumpulkan semua data yang sudah ditentukan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Metode deskriptif karena penelitian ini tidak menggunakan hipotesis dan variabel, melainkan hanya menggambarkan dan menganalisis kejadian yang ada tanpa perlakuan khusus atas objek-objek yang diteliti.¹²¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bangkinang Kota yang mana wilayah ini terletak pada pusat pemerintahan Kabupaten Kampar. Peneliti

¹²¹ Wiki Angga Wiksana, “Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer Dan Model Dalam Proses Pemotretan”, MediaTor, Volume 10 Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih lokasi penelitian di Kecamatan Bangkinang Kota karena daerah ini merupakan wilayah padat penduduk dimana salah satu permasalahan yang marak adalah menyangkut *single parents* dan pemenuhan nafkah terhadap anak. Selain itu lokasi penelitian mudah untuk diakses sehingga data penelitian yang diperoleh dapat peneliti jamin keabsahannya.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan data, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan lisan maupun tulisan dan apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak dan peristiwa. Misalnya peneliti mengamati guru yang sedang mengajar, maka objek penelitiannya adalah gaya atau cara guru mengajar.¹²² Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.¹²³ Data primer

¹²² Rifa'i Abubakar, "Pengantar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: SUKA Press, 2021), hlm. 57.

¹²³ Jose Beno, dkk, "Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Teluk Bayur)", Jurnal Saintek Maritim, Volume 22 Nomor 2, Maret 2022, hlm. 120.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian ini diperoleh dari informan pada saat wawancara yang dilakukan di lapangan, informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹²⁴ Data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, tesis, disertasi, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subyek penelitian.¹²⁵ Informan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang yang akan peneliti mintai keterangan melalui wawancara di lapangan.

**Tabel 3.1
Informan Penelitian**

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah <i>Single Parents</i>	Informan
1	Langgini	19	3
2	Bangkinang	9	2
3	Kumantan	12	2
4	Ridan Permai	20	3
Total		60	10

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 121.

¹²⁵ Khosiah, dkk, "Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima", JISIP Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pada instrumen penelitian akan dideskripsikan dan dilampirkan untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian. Instrumen penelitian dibuat untuk satu tujuan penelitian tertentu yang tidak bisa digunakan oleh penelitian yang lain, sehingga peneliti harus merancang sendiri instrumen yang akan digunakan. Susunan instrumen untuk setiap penelitian tidak selalu sama dengan penelitian lainnya karena tujuan dan mekanisme kerja dalam setiap teknik penelitian juga berbeda-beda.¹²⁶ Guna memperoleh data penelitian yang relevan, maka penulis menempuh beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi berarti melihat dengan penuh perhatian. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung.¹²⁷ Adapun tujuan dari dilaksanakannya observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-

¹²⁶ Abdul Fattah Nasution, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Harva Creative, 2023), hlm. 93.

¹²⁷ Rahmadi, “*Pengantar Metodologi Penelitian*”, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 80.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan; makna latar, kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.¹²⁸

Penulis melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk mengecek ketersediaan data penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data penelitian betul-betul ada di lapangan sehingga bisa memperkirakan tidak akan terjadi perubahan atau kehilangan data hingga penelitian selesai dilaksanakan. Tidak melakukan observasi sebelum pengambilan data beresiko pada hilangnya data jika range penelitian terlalu lama dari judul penelitian diterima.

Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.¹²⁹ Teknik wawancara dilakukan dengan menemui sumber informasi secara langsung, segala sesuatu yang berkenaan dengan permasalahan di lapangan bisa ditanyakan secara mendalam, sehingga data diperoleh memang dari sumber yang relevan untuk memberikan informasi penelitian.

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, artinya penulis menyiapkan beberapa pertanyaan pokok untuk

¹²⁸ Abdul Fattah Nasution, *Op., Cit*, hlm. 96.

¹²⁹ Rahmadi, *Op., Cit*, hlm. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajukan, selanjutnya wawancara dilakukan dengan pertanyaan pokok untuk bisa dikembangkan menjadi beberapa pertanyaan lagi selama proses wawancara berlangsung. Penulis mewawancarai informan yang terdiri dari orang tua tunggal atau *single parents* yang berjumlah 10 orang dan wawancara dilakukan secara langsung di Kecamatan Bangkinang Kota.

3. Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, undang-undang, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹³⁰

Selain observasi dan wawancara, penulis juga mengumpulkan berbagai literatur kepustakaan yang dapat menunjang penelitian ini dari segi teoritis, sehingga data yang diperoleh bisa lebih memiliki nilai keilmuan dan tetap ilmiah. Selain itu melalui metode dokumentasi juga bisa membuktikan bahwa penulis betul-betul turun lapangan untuk mengambil data penelitian, foto selama penelitian akan ditampilkan dalam bentuk lampiran penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam

¹³⁰ Fenti Hikmawati, “Metodologi Penelitian”, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.¹³¹ Hal ini menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif memang lebih menekankan pada penalaran serta analisa mendalam dari peneliti itu sendiri. Peneliti mesti memiliki kemampuan untuk melakukan analisa bersamaan dengan pengambilan data, analisa spontan ini akan mempengaruhi hasil penelitian yang dilakukan.

Induktif

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif. Atinya pengambilan kesimpulan bertolak dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan dan bukan dari teori tertentu. Sebagai contoh data tentang situasi sosial yang diperoleh dari lima orang sebagai sumber data. Dari lima orang tersebut terdapat lima indikator: (1) pendidikan rendah; (2) tidak kreatif; (3) malas bekerja; (4) tidak memiliki semangat hidup. Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab kemiskinan antara lain tingkat pendidikan yang rendah, tidak kreatif, malas bekerja, dan tidak memiliki semangat hidup. Dengan perkataan lain dapat di jelaskan bahwa kemiskinan materi disebabkan oleh kemiskinan mental. Pendekatan induktif sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yakni untuk menyusun teori baru dan bukan menguji hipotesis atau kebenaran/ kemampuan suatu teori dalam memecahkan suatu masalah.¹³²

¹³¹ Zuchri Abdussamad, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 160.

¹³² Ibid., hlm. 85.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sample. Analisa deskriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis nol (H_0) diterima, berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Analisis deskriptif ini menggunakan satu variabel atau lebih tapi bersifat mandiri, oleh karena itu analisis ini tidak berbentuk perbandingan atau hubungan.¹³³

¹³³ Leni Masnidar Nasution, “Statistik Deskriptif”, Jurnal Hikmah, Volume 14, No. 1, Tahun 2017, hlm. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang Tua *single parents* di Kecamatan Bangkinang Kota memenuhi nafkah anak-anaknya dengan membagi waktu antara bekerja dan mengurus rumah, pada awalnya menjadi orang tua *single parents* terasa berat sebab sebelumnya semua dilakukan berdua dengan suami. Setelah suami meninggal, maka beban dipikul sendiri. Seiring berjalan waktu hal ini mulai dimaklumi dan terbiasa untuk memainkan peran ganda dalam rumah tangga. Manajemen waktu diperlukan supaya dapat memberikan yang terbaik untuk anak, selain memerlukan nafkah materil anak juga membutuhkan kehangatan dalam rumah, sehingga ibu perlu meluangkan waktu untuk anak disela-sela kesibukan bekerja.

2. Terdapat penghambat bagi orang tua *single parents* dalam kehidupan bermasyarakat, adanya stigma negative membuat beban pikiran bagi orang tua *single parents* tersebut. Omongan buruk tentang keluarganya membuat tidak fokus bekerja, sehingga terkadang dapat mempengaruhi dalam memenuhi kebutuhan nafkah bagi anak.

Islam memperbolehkan perempuan bekerja selama memperhatikan batas wajar dalam pekerjaan. Terlebih bagi ibu tunggal tentu sangat perlu untuk bekerja, hal ini dilakukan agar kebutuhan anak bisa terpenuhi. Ketika

BAB V

PENUTUP

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau
bekerja maka ibu tersebut telah berupaya menjaga stratifikasi sosial, dengan bekerja mencegah anak dan keluarganya menjadi beban di masyarakat.

B. Saran

Menjadi orang tua *single parents* bukan atas kemauan sendiri, jika bisa memilih tentu mereka akan memilih untuk terus bersama dengan suami. Peran ganda yang dimainkan sangat besar, bekerja sambil merawat anak tentu akan sangat sulit dijalani. Hendaknya masyarakat sekitar memberikan semangat dan sokongan terhadap semua orang tua *single parents*, bukan malah memberikan beban pikiran dengan *justifikasi* yang tidak baik. Sebagai mahluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain hendaknya bisa memahami kondisi sosial di sekeliling kita, hal terpenting dalam bermasyarakat adalah mem manusiakan manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah dan Darmini. 2021. “*Pengantar Hukum Islam*”. Batu: Literasi Nusantara.
- Abdussamad, Zuchri. 2021. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Makassar: Syakir Media Press.
- Abubakar, Rifa'i. 2021. “*Pengantar Metodologi Penelitian*”. Yogyakarta: SUKA Press.
- Afina Septi Rahayu. (2017). “*Kehidupan Sosial Ekonomi Single Mother Dalam Ranah Domestik Dan Publik*”. Jurnal Analisa Sosiologi. Volume 6 Nomor 1.
- Ahmad Shofiyuddin Ichsan. 2018. “*Memahami Struktur Sosial Keluarga Di Yogyakarta (Sebuah Analisa Dalam Pendekatan Sosiologi: Struktural Fungsional)*”. Jurnal Al-Adyan. 5(2), hlm. 158.
- Akbarjono, Ali dan Ellyana. 2019. “*Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin*”. Bengkulu: Zegie Utama.
- Anggina Maharani, dkk. 2023. “*Implementasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa*”. Lex Prudentium. 2(3), 249.
- Anwar, Umar, dkk. 2022. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Aqsa, Alghiffari, dkk. 2012. “*Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*”. Jakarta: LBH Jakarta.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Arisman. Disertasi. 2018. “*Maqashid Al-Syari’ah Tentang Nikah Dalam Kitab Hikmat Al-Tasyri’ Wa Falsafatuhu Karya ‘Ali Ahmad Al-Jurjawi (w. 1380 H/ 1961 M)*”. Pekanbaru: UIN SUSKA Riau.
- Arsyad, Romli. 2016. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Asifah Elsa Nurahma Lubis dan Farhan Dwi Fahmi. “*Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)*”. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Volume 2, Issue 6, Juli 2021, hlm. 768-769.
- Asri Agustiwi. “*Hukum Sebagai Instrumen Politik Dalam Era Globalisasi*”. *Jurnal Rechtstaat Nieuw*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2016, hlm. 53.
- At-Bugha, Musthafa Diib. 2016. “*At-Tadzhib fi Adillat Matan At-Ghayat wa At-Taqrib At-Masyhur bi Matan Abi Syuja’ fi At-Fiqh Asy-Syafi’i*”. Solo: Media Zikir.
- Aturkian Laia. “*Hukum Sebagai Panglima Dalam Dunia Mitos Dan Politik Sebagai Raja Pada Realitasnya*”. *Civic Society Research And Education: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 9-11.
- Audreya Christine, dkk. 2024. “*Pengasuhan Orangtua Tunggal Dan Karakter Hardiness Remaja Akhir*”. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. 8(1), 61.
- Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno. (2020). “*Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah)*”. *Jurnal ASA*, Volume 2 Nomor 2, hlm. 13-14.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Azmelia Putri Balqis, dkk. 2023. “*Peran Orang Tua Tunggal (Bapak Atau Ibu) Dalam Mendidik Dan Mengasuh Anak Di Kelurahan Gondrong*”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 9(12), 87.
- Baharuddin. 2021. “*Pengantar Sosiologi*”. Mataram: Sanabil.
- Binti Maunah. 2016. “*Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional*”. Cendekia. 10(2), hlm. 160.
- Dian Ayu Safitri dan Muh. Jufri Ahmad. 2024. “*Tanggung Jawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian*”. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum. 4(1). 38.
- Eleanora, Fransiska Novita, dkk. 2021. “*Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*”. Malang: Madza Media.
- Ellen Mahendra Agatha dan Dyva Claretta. 2023. “*Program Pendayagunaan Masyarakat Pada Kegiatan LMI Innovation Weeks 2023*”. Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 3(1), 235.
- Eman Sulaiman. “*Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*”. Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 102.
- Faizal, Liky. 2022. “*Sosiologi Hukum Islam: Ilmu dan Teori*”. Lampung: UIN Raden Intan.
- Fatma Afifah dan Sri Warjiyati. “*Tujuan, Fungsi Dan Kedudukan Hukum*”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 2 No. 2, September 2024, hlm. 144-145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hanafi, Muchlis Muhammad, dkk. 2019. “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*”. Jakarta: Kemenag.
- Hanafi. 2022. “*The Concept Of Understanding Children In Positive Law And Customary Law*”. Voice Justisia. 6(2), 28.
- Haniyah. 2023. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Surabaya: LPPM Unsuri Surabaya.
- Hikmawati, Fenti. 2020. “*Metodologi Penelitian*”. Depok: Rajawali Pers.
- Ida Zahara Adibah. 2017. “*Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga*”. Inspirasi. 1(1) , hlm. 173.
- Iftitah, Anik, dkk. 2023. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Serang: Sada Kurnia Pustaka.
- In Tata Maranatha br Hutasoit dan Karina Meriem Beru Brahmana. 2021. “*Single Mother Role In The Family*”. *Education and Social Sciences Review*. 2(1).
- Isharyanto. 2016. “*Teori Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*”. Yogyakarta: WR.
- Jose Beno, dkk. 2022. “*Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II Persero Cabang Teluk Bayur)*”. Jurnal Saintek Maritim. 22(2), 120.
- Kemenag. 2019. “*Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*”. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Khosiah, dkk. 2017. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas Di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*”. JISIP, 1(2), hlm. 143.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Leni Masnidar Nasution. 2017. “*Statistik Deskriptif*”. Jurnal Hikmah. 14(1), 49.



@Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lubis, Muhammad Ridwan dan Cut Nurita. 2023. "Sosiologi Hukum". Solok: Mafy Media Literasi Indonesia.
- Marpi, Yapiter. 2020. "Ilmu Hukum Suatu Pengantar". Tasikmalaya: Zona Media Mandiri.
- Meidi B. Nustelu, dkk. 2023. "Peran Single Parent Dalam Pendidikan Anak". Jurnal Pendidikan DIDAXEI. 4(2).
- Melania Elvira Winda, dkk. 2022. "Peran Single Parent Dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga (Studi Pada Perempuan Di Desa Upe Kecamatan Boni Kabupaten Sanggau)", Sociodev: Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial. 11(2), 1038-1039.
- Mochamad Heri, dkk. (2022). "Pengalaman Single Parent Dalam Mengasuh Anak Usia Pra-Sekolah (6 Tahun)". Jurnal Keperawatan Silampari. Volume 6, Nomor 1.
- Mohd. Yusuf Daeng M, dkk. "Tinjauan Terhadap Kekuatan-Kekuatan Sosial Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat". INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2023, hlm. 208.
- Muzammil, Iffah. 2019. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)". Tangerang: Tira Smart.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Harva Creative.
- Nazaruddin Lathif. "Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaikai Atau Merekayasa Masyarakat". Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 73-74.



@

Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Neni Vesna Majid. “*Hubungan Hukum Dan Politik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*”. Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam, Volume 8 Nomor 1, 2018, hlm. 5.
- Ni Made Arsita Kusumadewi, dkk. 2024. “*Analisis Penyebab, Konsekuensi Dan Solusi Potret Kemiskinan Di Indonesia Pasca Era Reformasi*”. Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen. 2(3). 30-31.
- Noer Khaerul Umam. 2021. “*Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*”. Jakarta: Perwatt.
- Nurhayati, Yati. 2020. “*Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*”. Bandung: Nusa Media.
- Nurhikmah. 2020. “*Fiqhi Keluarga Muslim: Menata Bahtera Rumah Tangga*”. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. “*Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*”. Jakarta: KEMENRISTEKDIKTI.
- Nurwardani, Paristiyanti, dkk. 2016. “*Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Kewarganegaraan*”. Jakarta: KEMENRISTEKDIKTI.
- Oce Madril dan Jery Hasinanda. “*Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung*”. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 4, tahun 2021, hlm. 953.
- Paikah, Nur. 2023. “*Sosiologi Hukum*”. Bone: Cendikiawan Indonesia Timur.

UIN SUSKA RIAU



@Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- R. Anisya Dwi Septiani, dkk. 2022. “*Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca*”. Perseda. 5(2), 132.
- Rahmadi. 2011. “*Pengantar Metodologi Penelitian*”. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmawati, Theadora dan Umi Supraptiningsih. 2020. “*Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*”. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Rahmawati, Theadora. 2021. “*Fiqh Munakahat 1*”. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Ramadhani, Rahmat. 2021. “*Hukum Acara Peradilan Anak*”. Medan: UMSU Press.
- Reza Fahlevi. 2015. “*Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*”. Lex Jurnalica. 12(3), 180-181.
- Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri. (2023). “*Pola Asuh Orangtua Single Parents*”. Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi. Volume 3, No. 2.
- Rizka Fibria Nugrahani dan Wulan Charisma Fitri. 2023. “*Pola Asuh Orangtua Single Parents*”, Psikodinamika: Jurnal Literasi Psikologi. 3(2), 38.
- Saadatul Maghfira. 2016. “*Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Syariah. 15(2), 218.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania. 2020. “*Pengantar Metodologi Penelitian*”. Gowa: Pusaka Almaida.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



@Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sembiring, Tamaulina Br., dkk. 2024. “*Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*”. Karawang: Saba Jaya Publisher.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. “*Sosiologi Hukum*”. Depok: Rajawali Pers.
- Shofi Nur Amalia. 2023. “*Resiliensi Sosial Pada Anak Single Parent Usia Dasar*”. Journal on Education. 5(2), 2858.
- Sinaulan, Ramlani Lina. 2020. “*Teori Ilmu Hukum*”, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 1.
- Sindy Mey Dwi Utari, dkk. 2022. “*Peran Orang Tua Tunggal Dalam Optimalisasi Perilaku Bertanggung Jawab Pada Anak Usia Dini*”. Jurnal PAUD: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan Anak Usia Dini. 5(1).
- Siti Zikrina Farahdiba, dkk. 2021. “*Tinjauan Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*”. Jurnal Kewarganegaraan. 5(2), 839.
- Solikin, Nur. 2019. “*Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*”, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 14-15.
- Solikin, Nur. 2022. “*Pengantar Sosiologi Hukum Islam*”. Pasuruan: Qiara Media.
- Sulaiman, Abdullah. 2019. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: YPPSDM.
- Sulaiman, Abdullah. 2019. “*Pengantar Ilmu Hukum*”. Jakarta: YPPSDM.
- Syawqi, Abdul Haq. 2019. “*Sosiologi Hukum Islam*”. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Tatta Herawati Daulae. 2020. “*Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)*”, Jurnal Kajian Gender dan Anak. 04(2), 96.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Taufan. 2016. "Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan". Yogyakarta: Deepublish.
- Tirza Juwita Losa, dkk. (2016). "Pola Komunikasi Ibu Single Parent Terhadap Pembentukan Konsep Diri Anak Di Kelurahan Tingkulu". Jurnal Acta Diurna, Volume 5 Nomor 2.
- Titin Suprihatin. 2018. "Dampak Pola Asuh Orang Tua Tunggal (Single Parent Parenting) Terhadap Perkembangan Remaja", Prosiding Seminar Nasional Psikologi Unissula, 146.
- Trianita Sweeta Hanny Marenda dan Muhammad. 2024. "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Ibu Single Parent Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga". Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik. 1(4). 206.
- Trigiyatno, Ali. 2021. "Bincang 11 (Sebelas) Nikah Kontroversial Dalam Islam". Malang: Madza Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Wafa Amal Khoerina dan Muhammad Nurul Fahmi. 2024. "Problematika Orang Tua Tunggal Dalam Memenuhi Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pada Masyarakat Cikupa Tangerang)". USRAH. 5 (1).
- Wahib, Abd. 2021. "Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan". Jember: UIN KH. Ahmad Siddiq.
- Wantu, Fence M. 2015. "Pengantar Ilmu Hukum". Gorontalo: UNG Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Wiki Angga Wiksana. 2017. "Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Hambatan Komunikasi Fotografer Dan Model Dalam Proses Pemotretan". MediaTor. 10(1), 127.
- Wildan Fauzi. 2023. "Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hadits Bukhari". Gunung Djati Conference Series. Volume 24, 119-122.
- Yolanda, Fitri. 2022. "Upaya Orang Tua Tunggal Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Agama Islam Pada Anak Di Desa Sambirejo Kecamatan Selupu Rejang (Kajian Fenomenologi)". Curup: IAIN Curup.
- Zahrotul Layliyah. (2013). "Perjuangan Hidup Single Parent". Jurnal Sosiologi Islam. Vol. 3, No.1.
- Zulfikar Judge. 2016. "Kedudukan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Selaku Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus: 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM)". Lex Jurnalica. 13(1). 54.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta Tamiik UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Draft Wawancara

Pemenuhan Nafkah Terhadap Anak Oleh *Single Parent* Perspektif Sosiologi
Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Bangkinang Kota

Nama Peneliti : Meiyu Syahri Ramadhanisa

NIM : 22390224827

Jurusan : Hukum Keluarga (S2)

1. Sudah berapa lama ibu menjadi orang tua tunggal atau *single parents*?
2. Apakah yang menjadi penyebab ibu menjadi orang tua tunggal atau *single parents*?
3. Seperti apa kondisi yang ibu rasakan ketika menjadi orang tua tunggal atau *single parents*?
4. Apakah ibu pernah mendapat pengalaman kurang mengenakan dari masyarakat terkait status sebagai orang tua tunggal atau *single parents*?

Bagaimana cara ibu membagi waktu antara mengurus anak dengan bekerja?

Apakah ibu merasa terbebani dengan status sebagai orang tua tunggal atau *single parents*?

Bagaimana cara ibu memenuhi kebutuhan keluarga dengan kondisi yang ada?

8. Bagaimanakah pendapat ibu tentang pendidikan anak?

@H...
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu karya tulis.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

